Volume XVII, No.11– November, Desember 2023
ISSN 1979-1984

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Menimbang Dampak Konflik Sosial dan Peperangan Pada Perempuan dan Anak

Ekonomi

- Analisis Dampak Perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas Bagi Ekonomi Indonesia dan Upaya Mitigasinya
- Analisis Visi-Misi Lingkungan dan Ekonomi Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024

Hukum

- Aksesibilitas dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas di TPS dalam Peraturan-Peraturan KPU
- Pengaturan dan Kebijakan Pendaftaran Masyarakat Adat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu
- Isu-Isu Krusial Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
- Politik Hukum Transformasi Birokrasi dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara

Politik

- Politik Dinasti: Pembelajaran dari Filipina
- Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) terhadap Sistem Presidensial dan Efektivitas Perumusan Kebijakan, Serta Eksistensi Kedaulatan Rakyat
- Meneropong Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Paska Penetapan Capres-Cawapres

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

ISSN 1979-1984

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

LAPORAN UTAMA

Menimbang Dampak Konflik Sosial dan Peperangan Pada Perempuan dan Anak 3

EKONOMI

Analisis Dampak Perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas Bagi Ekonomi Indonesia dan Upaya Mitigasinya 9

Analisis Visi-Misi Lingkungan dan Ekonomi Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024 14

Kerangka Hukum Perdagangan Karbon di Indonesia:

HUKUM

Aksesibilitas dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas di TPS dalam Peraturan-Peraturan KPU..... 23

Pengaturan dan Kebijakan Pendaftaran Masyarakat Adat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 28

Isu-Isu Krusial Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum 32

Politik Hukum Transformasi Birokrasi dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara 37

POLITIK

Politik Dinasti: Pembelajaran dari Filipina 42

Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) terhadap Sistem Presidensial dan Efektivitas Perumusan Kebijakan, Serta Eksistensi Kedaulatan Rakyat..... 47

Meneropong Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Paska Pentapan Capres-Cawapres 51

PROFIL INSTITUSI 55

PROGRAM RISET 57
SURVEI BIDANG POLITIK 61
EVALUASI KEGIATAN 62
DISKUSI PUBLIK 63
FASILITASI DAN ADVOKASI 64

Tim Penulis :
Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Asrul Ibrahim Nur, Christina Clarissa Intania, Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi November, Desember 2023 mengangkat laporan utama mengenai peringatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang rentan terdampak konflik, termasuk konflik sosial. Penting untuk mendorong upaya kolaboratif dan sinergi dari pemerintah di berbagai level beserta para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan yang dihadapi perempuan maupun anak dalam konflik sosial.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang Konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina memberikan efek domino yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM dapat mengurangi ketergantungan minyak melalui pengembangan kendaraan listrik dan menarik investor yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Investasi dalam proyek energi baru dan terbarukan. Selanjutnya, kami juga membahas tentang analisis visi-misi lingkungan dan ekonomi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024. Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di Pemilu 2024 mendatang telah mengeluarkan visi, misi, dan programnya. Namun, misi dan program terkait lingkungan dan ekonomi yang ditawarkan masih bersifat normatif dan terbatas.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang aksesibilitas dan bantuan bagi penyandang disabilitas di TPS dalam peraturan-peraturan KPU. Guna mendorong Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang inklusif, penting bagi KPU untuk melengkapi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU PPU dengan spesifikasi dan kriteria alat-alat dan fasilitas mobilitas untuk penyandang disabilitas untuk mempermudah KPPS menerapkannya di TPS masing-masing. Selain itu, kami juga membahas tentang pengaturan dan kebijakan pendaftaran masyarakat adat dalam daftar pemilih tetap pemilu. Karena keberadaan masyarakat adat harus benar-benar diakui dan dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dalam memenuhi hak politik masyarakat adat di pemilu.

Selanjutnya, pada bidang hukum kami membahas tentang isu-isu krusial netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum. Kerena terdapat kemungkinan dan kesempatan bagi pejabat publik yang tidak berintegritas untuk mengarahkan penggunaan anggaran dan barang milik negara secara bersama-sama bagi kepentingan politik elektoral. Kemudian, masih di bidang hukum kami juga membahas pemberlakuan UU 20/2023 memberikan harapan, baru bukan hanya untuk mereformasi birokrasi, tetapi juga melakukan transformasi. Permasalahan tenaga honorer harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip transparansi, konsistensi, dan keberlanjutan.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang pembelajaran dari Filipina terkait politik dinasti. Meskipun hak politik warga negara diatur dalam UUD Pasal 28 E ayat (2) dan (3), munculnya praktik politik dinasti menciptakan kekhawatiran terkait ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dalam konteks sistem demokrasi, ketidaksempurnaan distribusi kekuasaan dapat menghasilkan kekuatan yang absolut dan merusak nilai-nilai demokrasi. Berikutnya, kami mengupas tentang relevansi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) terhadap sistem presidensial dan efektivitas perumusan kebijakan, serta eksistensi kedaulatan rakyat.

Selanjutnya, kami juga membahas tentang partisipasi pemilih Pemilu 2024 paska pentapan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena tolak ukur keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih. Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diperlukan beberapa upaya dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih, serta menciptakan demokrasi yang bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Menimbang Dampak Konflik Sosial dan Peperangan Pada Perempuan dan Anak

Setiap bulan November, terdapat agenda peringatan penting yang disebut sebagai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (*16 Days of Activism Against Gender Violence*) adalah kampanye internasional yang mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Sebagai institusi nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) menjadi inisiator kegiatan ini di Indonesia. Aktivitas ini pertama kali digagas oleh *Women's Global Leadership Institute* pada tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Setiap tahunnya, kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional (Komnasperempuan.go.id, 12/11/2023). Rentang waktu tersebut dipilih dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM (Komnaperempuan.go.id, 12/11/2023).

Dengan pentingnya peran Komnas Perempuan dalam menginisiasi pergerakan Perempuan dan HAM, ini bukti bahwa perempuan (bahkan anak) adalah objek yang paling rentan menjadi korban dalam berbagai situasi, termasuk khususnya dalam konteks konflik dan peperangan berkepanjangan.

Kerentanan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial dan Bencana Kemanusiaan

Konflik sosial dan peperangan menjadi situasi kedaruratan yang dapat mengancam jiwa terutama pada perempuan dan anak. Situasi kedaruratan tersebut selain dapat mengakibatkan pengerusakan dan kehancuran infrastruktur fisik, juga menimbulkan dampak

traumatis yang mendalam kepada setiap individu, terlebih jika itu dialami oleh kelompok perempuan dan anak. Tidak sedikit dari perempuan dan anak yang mengalami penyiksaan, pemerkosaan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku konflik.

Hal tersebut juga terpapar nyata misalnya dalam konteks situasi peperangan yang terjadi di Gaza, Palestina, selama satu bulan terakhir organisasi nirlaba internasional Save the Children melaporkan bahwa jumlah anak-anak yang terbunuh di Jalur Gaza selama tiga minggu pengeboman Israel telah melampaui jumlah tahunan anak-anak yang terbunuh di zona konflik global setiap tahunnya sejak tahun 2019 (CNBC Indonesia.com, 8/11/2023). Berdasarkan data yang dihimpun Al Jazeera dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), serangan Israel telah menewaskan 4.104 anak di Gaza selama perang saat ini. Angka kematian ini dilaporkan selama satu bulan kekerasan. Artinya terdapat rata-rata lebih dari 100 anak terbunuh setiap hari (CNBC Indonesia.com, 8/11/2023).

Begitu pula dengan para perempuan Palestina yang selama peperangan maupun pendudukan jajahan Israel yang telah lama justru bertahan dengan meminum obat penunda haid. Obat penunda haid dinilai menjadi solusi pada perempuan Palestina, selain disebabkan adanya kelangkaan air bersih juga karena sulitnya memperoleh pembalut wanita. Peperangan menyebabkan perempuan Palestina harus menahan beban kesakitan pada organ reproduksi dan terganggunya kesehatan yang mematikan, bahkan sebelum peluru menebus tubuhnya secara langsung.

Selain itu, konflik sosial dan bersenjata juga menyebabkan pengungsian penduduk yang tidak melintasi perbatasan internasional, dan itu tidak terhitung oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Berdasarkan data dari Pusat Pemantauan Pengungsi Internal, jumlah pengungsi internal akibat konflik dan kekerasan meningkat dari sekitar 25 juta pada tahun 2009-2010, menjadi 45,7 juta pada tahun 2019, di mana hampir 21 juta (46%) di antaranya adalah perempuan dan anak perempuan. Dalam hal ini, statistik pengungsi harus ditafsirkan dengan hati-hati karena definisi dan metode pengumpulan data sering kali berbeda antar negara dan lembaga.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), jumlah pengungsi, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang dipindahkan secara paksa dan melintasi perbatasan internasional tidak dapat kembali ke rumah mereka dengan selamat,

telah meningkat hampir dua kali lipat selama dekade terakhir, dari 5-10 juta pada tahun 2008 menjadi 4-20 juta pada akhir tahun 2018. Dua pertiga dari pengungsi tersebut berasal dari lima negara: Suriah (6-7 juta), Afghanistan (2-7 juta), Sudan Selatan (2-3 juta), dan Somalia (0-9 juta). Selain itu, terdapat 1-3 juta pencari suaka pada tahun 2017. Sebanyak 4-5 juta pengungsi Palestina berada di bawah mandat Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, bukan UNHCR, sehingga jumlah total pengungsi di seluruh dunia mencapai 9-25 juta pada tahun 2018. Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa pengungsian adalah proses yang kompleks, dan perkiraan ini adalah perkiraan yang tidak dapat secara akurat menangkap pola pengungsian campuran dan membedakan pengungsian paksa karena konflik dari penyebab lain, seperti kekeringan (ncbi.nlm.nih.gov, 24/01/2021)

Di Indonesia, contoh lain yang juga mencerminkan rentannya perempuan sebagai korban dalam situasi konflik, dapat dilihat dari kasus di Papua Barat, di mana terjadi penembakan terhadap seorang aktivis perempuan Papua bernama Michelle Kurisi Ndoga. Perempuan yang mereka sebut sebagai "agen intelijen" diduga dibunuh setelah diinterogasi mengenai tujuannya dalam perjalanan menuju ke Kwijawagi (Papua). Michelle sebagai perempuan pekerja kemanusiaan yang juga merupakan warga Wamena sering memasuki daerah tersebut untuk mengumpulkan data tentang pengungsi perang masyarakat Nduga. Namun, ia telah berkali-kali ditegur oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) tentang aktivitas kemanusiaannya yang dinilai memiliki hubungan dengan pejabat atau tokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (BBCnews.com, 31/8/2023)

Merujuk pada kasus di atas, penelitian yang dilakukan oleh Sentiela Ocktaviana dkk (2014) tentang "Peran-Peran Perempuan di Wilayah Konflik: Antara Korban, Penyintas, dan Agen Perdamaian" menjelaskan bahwa konflik selalu menghasilkan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Mereka mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian materiil, atau penderitaan secara sosial lewat berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan, seperti pembunuhan, penghilangan secara paksa, penyiksaan, perkosaan, perampasan harta, atau diskriminasi politik. Dalam situasi ini, suara perempuan tidak dianggap dan bahkan cenderung hilang di dalam konflik.

Perempuan dan anak cenderung dilihat sebagai korban yang pasif, yang membutuhkan perlindungan dan tempat untuk mengungsi. Padahal, ada juga perempuan yang bersikap aktif mengatasi konflik

dan bahkan secara langsung terjun untuk mencoba melerai pihak-pihak yang berkonflik, serta mencegah bahkan menyelamatkan para korban dari munculnya konflik lebih besar terjadi, seperti yang dialami oleh Michelle Kurisi Ndoga di Papua Barat.

Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak pada Wilayah Konflik Berkepanjangan

Dalam konflik bersenjata internasional, perempuan termasuk di antara orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa Keempat sehubungan dengan perlindungan orang-orang sipil pada masa perang. Dalam kondisi seperti ini, perempuan juga memperoleh manfaat dari semua ketentuan yang menyatakan prinsip dasar perlakuan manusiawi, termasuk penghormatan terhadap kehidupan dan moral, khususnya melarang pemaksaan, hukuman fisik, penyiksaan, hukuman kolektif, pembalasan, penjarahan, dan penyanderaan. Selain itu, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan konflik, perempuan memiliki hak untuk mengadili para pelaku kejahatan perang melalui pengadilan yang independen dan tidak memihak yang pengadilan tersebut dibentuk dengan menghormati prinsip-prinsip prosedur peradilan yang diakui secara umum.

Lebih jauh, terkait dengan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak di wilayah konflik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menyusun aturan/regulasi tersendiri melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Perpres tersebut membangun susunan pertama kali kerangka Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2014-2019. RAN P3AKS diciptakan selama masa periode 5 tahun. Saat ini, sedang dijalankan RAN P3AKS periode kedua 2020-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) Nomor 5 Tahun 2021 (Kemenpppa.go.id, 7/1/2022).

RAN P3AKS 2020-2025 memuat pembaruan berdasarkan hasil *review* RAN P3AKS periode 2014-2019. RAN P3AKS II berfokus pada 3 (tiga) pilar, yaitu: pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi, yang ini merupakan cetak biru bagi

Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan agenda Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women Peace and Security*/WPS). Kebijakan di level nasional ini juga telah diterapkan oleh pemerintah daerah melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk melakukan sosialisasi dan implementasi RAN P3AKS di sejumlah daerah Indonesia yang rentan konflik sosial (Kemenpppa.go.id, 7/1/2022).

Namun, dalam upaya untuk pencegahan konflik sosial dan penanggulangan pada perempuan dan anak sebagai individu yang terdampak, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat bersama dengan jajaran kementerian dan lembaga terkait lainnya, serta Pemerintah Daerah dan segenap perangkatnya perlu bersinergi dalam upaya penanganan konflik sosial yang dapat terjadi berkepanjangan. Seringkali konflik justru terjadi karena kelompok yang bertikai menilai pemerintah tidak merespons ketidakaadilan yang disebabkan adanya kebijakan yang dinilai diskriminatif.

2. Pada strategi pencegahan konflik, Kementerian Dalam Negeri juga TNI/Polri harus berkolaborasi untuk menginisiasi perundingan antar kelompok yang berkonflik. Pemerintah perlu mencegah berkembangnya konflik dengan pendekatan perdamaian, diplomasi, dan kemanusiaan demi menghindari timbulnya dampak yang sebagian besar dirasakan pada perempuan dan anak.

3. KemenPPPA bersama Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Satgas Penanganan Konflik Sosial perlu mendorong adanya penguatan kapasitas para satuan petugas, khususnya dalam menangani perempuan dan anak sebagai korban terdampak.

4. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu memitigasi resiko dengan membangun "rumah aman" sebagai tempat evakuasi dan tempat berlindung korban terdampak dari konflik sosial bersenjata, termasuk bagi perempuan dan anak yang rentan menjadi korban.

5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga perlu didorong untuk giat melakukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil maupun kemanusiaan, serta organisasi yang fokus dengan

urusan perempuan dan anak, juga pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk tenaga kesehatan, konseling, pemasok logistik, maupun media, perlu didorong untuk mengantisipasi dan menangani dampak konflik sosial, termasuk dalam memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak korban konflik.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang rentan terdampak konflik, termasuk konflik sosial. Penting untuk mendorong upaya kolaboratif dan sinergi dari pemerintah di berbagai level beserta para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan yang dihadapi perempuan maupun anak dalam konflik sosial.

Analisis Dampak Perang Rusia-Ukraina dan Israel-Hamas Bagi Ekonomi Indonesia dan Upaya Mitigasinya

Keadaan dunia pada tahun 2023 sedang tidak baik-baik saja. Beberapa negara di belahan dunia sedang berada di tengah-tengah perang, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, serta perang antara Israel dan Palestina yang dipimpin oleh Hamas. Dampak dari kedua perang yang terjadi ini sedang diperhatikan dunia, tidak terkecuali dampak bagi perekonomian.

Berdasarkan laporan oleh Sherman, Arnson, dan Ballentine (2001), dengan judul "The Economics of War: The Intersection of Need, Creed, and Greed" (2001), mereka secara umum mengatakan bahwa motivasi konflik yang paling persuasif adalah bentuk dari keberdukaan, baik itu keberdukaan ekonomi, politik, maupun sosial. Menurut mereka, bentuk motivasi seperti keserakahan, seperti penguasaan sumber daya untuk pendanaan perang atau untuk memperkaya para elit, tampaknya secara signifikan lebih mempertahankan, memperpanjang, dan bahkan mengubah suatu konflik. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa motivasi ekonomi memiliki pengaruh dalam terjadinya perang.

Perang juga berpengaruh bagi kondisi perekonomian. Thies dan Baum (2020) menjelaskan bahwa negara yang menderita akibat perang memiliki kinerja yang buruk pada produksi dan konsumsi. Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita menurun yang diakibatkan oleh rendahnya tenaga kerja dan produktivitas faktor total akibat perang yang meluluhlantakkan modal fisik dan juga modal manusia. PDB per kapita juga menurun yang dikarenakan berkurangnya perdagangan dalam skala domestik dan internasional. Tulisan ini akan membahas dampak perang Rusia dan Ukraina dan perang Israel-Hamas bagi ekonomi Indonesia dan bagaimana upaya mitigasi bagi pemerintahan baru 2024-2029 mendatang.

Analisis Singkat Perang Rusia-Ukraina dan Dampaknya Bagi Perekonomian

Invasi besar-besaran oleh Rusia kepada Ukraina pada 24 Februari 2022 merupakan hasil eskalasi atau peningkatan dari konflik Russo-Ukraina yang terjadi pada bulan Februari 2014 silam. Invasi Rusia kepada Ukraina pada tahun 2022 tersebut telah memberikan efek pengganda kepada ekonomi dunia. Jenkins (2023) mengatakan bahwa pada tahun 2022, ekonomi global diprediksi tumbuh di sekitar 5%, sebelum terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Invasi ini telah memberikan guncangan yang besar dan bersejarah pada sektor energi. Guncangan yang diakibatkan oleh invasi Rusia-Ukraina ini adalah faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi global pada tahun 2022, yang sebesar 3,1% di mana pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melambat pada tahun 2023 sebesar 2,2% (Jenkins, 2023).

Berdasarkan Guénette, Kenworthy & Wheeler (2022), invasi Rusia ke Ukraina telah memberikan dampak kerugian ekonomi yang sangat signifikan bagi beberapa negara di Eropa Timur, wilayah Kaukasus Selatan, dan Asia Tengah, yang notabene memiliki hubungan perdagangan, keuangan, dan migrasi dengan Rusia dan Ukraina. Thies dan Baum (2020) sebelumnya mengatakan bahwa negara yang menderita perang akan menghadapi kinerja ekonomi yang buruk. Dalam kasus Perang Russo-Ukraina, ekonomi Ukraina sangat menderita pada tahun 2022 silam, di mana pertumbuhan ekonomi Ukraina terkontraksi sebesar 29,1% dibandingkan pertumbuhan ekonomi Rusia yang berkontraksi 2,1% (Bank Dunia, 2023). Bank Dunia (2023) juga mengatakan bahwa perang ini telah membalikkan 15 tahun upaya pengentasan kemiskinan di Ukraina karena hilangnya lapangan pekerjaan dan pendapatan di sektor swasta, inflasi tinggi, dan hilangnya aset.

Dampak invasi Rusia ke Ukraina bagi ekonomi Indonesia sendiri adalah potensi memengaruhi harga gandum dalam negeri. Memang sekarang ini dampak invasi belum terjadi pada gandum karena impor gandum Indonesia tidak terlalu banyak dari Ukraina (Damiana, 25 Juli 2023). Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) mengatakan bahwa impor gandum Indonesia pada tahun 2022 paling besar dari Australia (4,24 juta ton), disusul Argentina (1,46 juta ton), Kanada (1,32 juta ton), India (963.137 ton), dan Brazil (641.633 ton). Impor dari Ukraina sebesar 166.758 ton pada tahun 2022 (Damiana, 25 Juli 2023). Walaupun demikian, Ukraina adalah salah satu eksportir gandum terbesar di dunia (The Observatory of

Economic Complexity, akses 15 November 2023). Jika perang terus berlangsung, hal ini akan memengaruhi rantai pasok gandum dunia, sehingga dapat menaikkan harga gandum akibat terhambatnya rantai pasok. Potensi efek pengganda kenaikan harga gandum dapat dirasakan oleh Indonesia ke depannya, baik oleh konsumen maupun produsen. Selain itu, ada efek domino melemahnya permintaan global. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan pelemahan permintaan global, peningkatan suku bunga, dan inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok (Insider Studios & the Foreign, Commonwealth & Development Office, 16 Maret 2023).

Hal tersebut juga telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia, di mana harga bahan pokok, seperti mie, tepung, minyak goreng, lada, telur, cabai, dan teh meningkat dengan cepat akibat efek domino perang Rusia-Ukraina (Insider Studios & the Foreign, Commonwealth & Development Office, 16 Maret 2023).

Analisis Singkat Perang Israel-Hamas dan Dampaknya Bagi Perekonomian

Seiring belum melandainya dampak Perang Rusia-Ukraina, ekonomi dunia kembali diguncangkan dengan perang antara Israel-Palestina yang dipimpin oleh Hamas. Teori yang diutarakan oleh Thies dan Baum (2020) sebelumnya juga terlihat pada Palestina. Berdasarkan data dari Al Jazeera (7 November 2023), yang mengutip Organisasi Buruh Dunia, tercatat sebanyak 182 ribu pekerjaan atau setara dengan 61% lapangan kerja di Gaza, Palestina, hilang akibat perang ini. Tepi Barat (West Bank), Palestina, juga kehilangan sekitar 24% lapangan kerja atau 208 ribu pekerjaan. Total kehilangan pendapatan harian dari gabungan kedua wilayah ini adalah US$16 juta (Al Jazeera, 7 November 2023).

Ekonomi Indonesia juga diprediksi terdampak akibat perang ini. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Kontan.co.id (7 November 2023), dampak Perang Israel-Palestina memiliki kemungkinan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q4-2023 melalui transmisi perdagangan luar negeri, baik perdagangan antara Indonesia dengan Israel, perdagangan antara Indonesia dengan Palestina, maupun faktor lainnya. Kemungkinan itu dapat terjadi karena Indonesia saat ini telah memboikot beberapa produk yang ditenggarai berafiliasi dengan Israel.

Profesor di London Business School dan mantan Direktur Jenderal Penelitian di Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*),

Lucrezia Reichlin, mengatakan bahwa Perang Israel-Hamas akan memberikan efek domino bagi harga energi yang notabene sudah dipengaruhi oleh invasi Rusia ke Ukraina (The New York Times, 10 Oktober 2023).

Dengan kata lain, jika harga energi dunia, seperti minyak, kembali meroket, hal ini akan memengaruhi ekonomi Indonesia, terutama dari sisi biaya impor. Indonesia adalah negara yang bergantung pada impor minyak mentah. Per tahun 2021, impor minyak mentah Indonesia sebesar US$6,03 miliar, yang lebih besar dua kali lipat dibandingkan ekspor yang sebesar US$2,96 miliar (The Observatory of Economic Complexity, akses 15 November 2023). Naiknya harga minyak akan semakin membebani keuangan Indonesia. Hal ini nantinya juga dapat memengaruhi harga bahan bakar Pertalite dan Solar. Menurut Sekretariat Kabinet (2 November 2023), kenaikan 10% harga Pertalite akan meningkatkan laju inflasi sebesar 0,27%. Di sisi lain, inflasi akan bertambah 0,05% jika harga Solar naik dengan persentase yang sama. Menurut teori ekonomi moneter, salah satu upaya bank sentral untuk memitigasi inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga. Kembali lagi, hal ini telah terlihat di beberapa bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia (BI) yang telah menaikkan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* ke 6% dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan Oktober 2023. Kenaikan suku bunga memberikan kontraksi bagi pertumbuhan sektor riil karena biaya pembiayaan menjadi semakin mahal.

Rekomendasi Kebijakan Upaya Kebijakan Mitigasi Bagi Pemerintah dan Pemerintah Baru ke Depan

Konflik Akibat Invasi Rusia ke Ukraina dan Perang Israel-Hamas ternyata memberikan efek domino yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Kedua perang ini pun belum menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan upaya untuk memitigasi risiko dampak kondisi tersebut bagi ekonomi Indonesia:

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM harus mengurangi ketergantungan terhadap minyak, yang notabene merupakan bahan bakar fosil, sebagai sumber energi secara bertahap dan konsisten. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kendaraan listrik yang sedang dilaksanakan. Transisi energi secara berkeadilan dan berkelanjutan dapat diimplementasikan guna mengurangi ketergantungan ini. Kementerian ESDM perlu bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian

Investasi dalam memikat investor untuk menanamkan modalnya dalam proyek energi baru dan terbarukan, serta proyek pengembangan kendaraan listrik di Indonesia;

2. Melakukan diversifikasi impor bahan pokok, seperti gandum. Gandum adalah salah bahan baku mie instan. Konsumsi mie instan pun meningkat sejak tahun 2019 yang sebesar 12,5 miliar bungkus, ke 14,3 miliar bungkus pada tahun 2022 (Databooks Katadata, 25 Mei 2023). Indonesia melalui Kementerian Perdagangan yang bertugas dalam kebijakan impor perlu kembali memperkuat diversifikasi impor gandum yang telah berhasil dilakukan.

3. Memperkuat, meningkatkan kembali kerja sama, kolaborasi antar anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai sebagai "*shock absorber*".

- Putu Rusta Adijaya -

Konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina memberikan efek domino yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM dapat mengurangi ketergantungan minyak melalui pengembangan kendaraan listrik dan menarik investor yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Investasi dalam proyek energi baru dan terbarukan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga harus memperkuat diversifikasi impor, terutama bagi bahan pokok seperti gandum. Komite Stabilitas Sistem Keuangan harus semakin memperkuat kolaborasi di dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Analisis Visi-Misi Lingkungan dan Ekonomi Pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2024

Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mengikuti kontestasi Pemilu 2024 pada bulan Februari 2024 mendatang telah resmi mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketiga capres cawapres pun telah mengeluarkan dokumen resmi yang berisikan tentang visi, misi, dan program kerja selama 2024-2029 yang akan mereka implementasikan jika terpilih secara demokratis sebagai pemimpin Indonesia. Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) mengusung visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua, pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD menggaungkan visi Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari, dan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengikrarkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Tulisan ini akan mencoba menilai misi dan program masing-masing pasangan capres-cawapres terkait lingkungan dan ekonomi.

Analisis Misi dan Program Capres-Cawapres Terkait Lingkungan

Anggota KPU, M. Afifuddin, dalam diskusi Pandangan Pasangan Capres/Cawapres dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim di Pemilu 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia pada 2 November 2023, mengatakan bahwa 99,9% isu lingkungan hidup akan menjadi salah satu isu pokok bahasan tema debat.

Isu lingkungan memang menjadi salah satu isu yang krusial bagi para generasi muda, baik generasi Z dan generasi Milenial, yang notabene mendominasi sebagai pemilih Pemilu 2024 nanti. Berdasarkan survei Survei Nasional Q3 2023: Pandangan Terhadap Isu (2023) oleh Kawula17, sebanyak 51% generasi muda mengatakan isu lingkungan adalah isu yang penting.

Guna memfokuskan analisis dalam tulisan ini, empat masalah lingkungan global dipilih berdasarkan Robinson (2023) yang juga dialami Indonesia, yaitu:

1. Pemanasan global dari bahan bakar fosil (*global warming from fossil fuels*). Di Indonesia sendiri, BMKG mencatat adanya kenaikan suhu sebesar 0,4°C pada tahun 2023, padahal rata-rata kenaikan dalam 10 tahun adalah 0,3°C (Iradat, 2023).

2. Hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*). Indonesia adalah rumah bagi hampir 32 ribu spesies tanaman, ribuan spesies burung, dan ratusan spesies reptil, amfibi, dan ikan air tawar (*Interactive Country Fiches*, 2023). Namun, *Red List Index* Indonesia menurun sejak tahun 1993.

3. Penggundulan hutan (*deforestation*). Tingkat deforestasi Indonesia memang memperlihatkan penurunan sebesar 8,4% selama periode 2021–2022 (Listiyarini, 2023). Namun, dampak deforestasi bagi ekonomi, kesehatan, dan lingkungan akan semakin memburuk jika tidak dimitigasi.

4. Polusi udara (*air pollution*). Indeks Kualitas Udara di Jakarta per 10 November 2023 menunjukkan nilai sebesar 162 atau tidak sehat (IQAir, 2023). Polusi udara yang tidak ditangani akan memberikan dampak yang membahayakan bagi kesehatan, seperti asma dan penyakit saluran pernapasan, dan bahkan kematian.

Dalam dokumennya, pasangan AMIN menjabarkan misi yang dinamai 8 Jalan Perubahan guna mendukung visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Adapun misi dan program AMIN yang mencantumkan upaya bagi lingkungan berdasarkan Robinson (2023) di atas dijabarkan pada Misi Ke-3, yaitu Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang. Secara umum, misi ke-3 AMIN tersebut telah menjelaskan upaya untuk mengatasi empat masalah lingkungan di atas, seperti menetapkan batas atas emisi gas rumah kaca (GRK) untuk tiap sektor dan tujuan (untuk poin 1); meningkatkan perlindungan terhadap satwa langka dan terancam punah dengan penguatan regulasi (untuk poin 2); melindungi, merestorasi, mereboisasi, meningkatkan pendanaan dan komitmen bagi hutan lindung dan ekosistem didalamnya (untuk poin 3); serta mempercepat transisi energi baru dan terbarukan (EBT) dan penyediaan transportasi publik (untuk poin 4).

Pasangan Ganjar-Mahfud juga menjelaskan terkait misi mereka yang dinamakan 8 Gerak Cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada dokumen resminya. Misi Ke-6 mereka, yaitu Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Melalui Ekonomi Hijau dan Biru, adalah misi yang mengakomodir terkait isu lingkungan. Dalam mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim, Ganjar-Mahfud menawarkan upaya seperti program Kampung Sadar Iklim (KadarKlim) dengan fasilitas seperti ruang terbuka hijau, serta transportasi umum yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan. Selain itu, Ganjar-Mahfud juga berkomitmen untuk mengendalikan penangkapan ikan guna menjaga kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan laut (untuk poin 2); memoratorium deforestasi, akselerasi reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi kawasan hutan (untuk poin 3); dan memangkas polusi udara dari emisi kendaraan dan industri (untuk poin 4).

Pasangan Prabowo-Gibran dengan misi Asta Cita juga memaparkan komitmen di dalam penanggulangan isu lingkungan yang utamanya tercantum pada Misi Ke-2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Di dalam memerangi pemanasan global dan perubahan iklim, Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melanjutkan program mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan berasaskan keadilan dan keberimbangan; menghentikan perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, serta mengupayakan konservasi dan perlindungan (untuk poin 2); memberikan sanksi tegas bagi praktik penambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi (untuk poin 3), serta mencegah dan memberikan hukuman berat bagi entitas yang terlibat dalam pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan (untuk poin 4).

Analisis Misi dan Program Capres-Cawapres Terkait Ekonomi

Isu ekonomi tidak akan bisa lepas dari misi dan program para capres-cawapres. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dapat menopang dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, yang dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), pun menjadi salah satu indikator yang selalu diangkat oleh capres dan cawapres baik dahulu maupun sekarang.

Di dalam dokumennya, pasangan AMIN menargetkan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan *lower bound* 5,5% dan *upper bound* 6,5% per tahun pada periode 2025-2029. Angka *lower bound* ini lebih tinggi 0,5 *percentage points* jika dibandingkan dengan laporan *World Economic Outlook October* 2023 oleh Dana Moneter Internasional dan laporan *Asian Development Outlook September* 2023 oleh Bank Pembangunan Asia yang masing-masing memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5% pada tahun 2024. Dibandingkan dengan laporan *East Asia and the Pacific Economic Update October* 2023 oleh Bank Dunia, angka *lower bound* ini 0,6 *percentage points* lebih tinggi. Walaupun demikian, angka *lower bound* ini masih berada relatif di sekitar 5%.

Untuk mencapai target pertumbuhan PDB tersebut, AMIN menawarkan program yang salah satunya terlampir pada Misi Ke-2 bagian Kebijakan Fiskal sebagai Pendorong Pertumbuhan dan Pemerataan yang mengatakan "Mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,5%- 6,5% per tahun (2025-2029)". Secara umum, agenda dan program ekonomi AMIN terlampir pada Misi Ke-1, Misi Ke-2, Misi Ke-4, Misi Ke-5, dan Misi Ke-6.

Jika merujuk pada data Derry Wijaya, Co-Director Data & Democracy Research Hub Monash University Indonesia, dalam BBC Indonesia (2023), isu ekonomi yang diutarakan oleh AMIN lebih cenderung menggunakan kata 'adil' dan 'makmur'. Pada Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Anies Baswedan menjelaskan terkait perubahan paradigma ekonomi yang ditawarkan, yakni (1) dari fokus pada pertumbuhan ke pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan; (2) dari pendekatan sektoral ke pendekatan sektoral dan teritorial, serta (3) dari menyelesaikan proyek pemerintah menuju ke menuntaskan persoalan yang dihadapi warga. Selain pertumbuhan PDB, AMIN juga mengutarakan target angka untuk beberapa indikator ekonomi lainnya, seperti rata-rata tingkat inflasi 2%-3% per tahun (2025-2029), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,5%-4% pada tahun 2029, tingkat kemiskinan sebesar 4%-5% pada tahun 2029, tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0% di tahun 2026, penciptaan lebih dari 15 juta lapangan kerja baru selama 2025-2029, dan Indeks Gini sebesar 0,36-0,37 pada tahun 2029.

Berbeda dengan AMIN, kebijakan ekonomi pasangan Ganjar-Mahfud terlihat lebih mengedepankan kata 'digital' dan 'cepat' menurut Derry Wijaya dalam BBC Indonesia (2023). Jika melihat jumlah kata 'digital' (pencarian tanpa menggunakan '…'), terdapat 54 kata digital muncul dalam dokumen Ganjar-Mahfud, 20 kata pada dokumen AMIN, dan 18 kata pada dokumen Prabowo-Gibran. Hal ini juga terlihat dari Fondasi Ke-3 untuk mewujudkan visi-misi Ganjar-Mahfud, yaitu "digitalisasi birokrasi yang mempercepat dan mempermudah layanan publik".

Terkait ekonomi digital, Ganjar Pranowo dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia mengatakan bahwa salah satu unsur positif dari *Artificial Intelligence* (AI) adalah memiliki kemampuan untuk membantu memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, dirinya juga menjelaskan terkait Belanja Nasional Tahunan E-Commerce (*E-Commerce Annual National Spending*) Indonesia yang berada pada urutan ke-11 dunia dengan nilai Rp649 triliun. Ganjar Pranowo pun menilai bahwa hal ini berkaitan dengan ketaatan regulasi yang adil (*fair*), transaksi di dalam negeri dan menggunakan Rupiah, serta naik kelasnya sumber daya manusia (SDM).

Berbicara mengenai target ekonomi, Ganjar-Mahfud juga menjabarkan terkait beberapa target indikator ekonomi yang dicapai, seperti rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7% berdasarkan Misi Ke-3 bagian Ekonomi Unggul Berdaya Saing. Target 7% pertumbuhan ekonomi ini dilakukan dengan menggunakan strategi yang inklusif melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha baru, infrastruktur, ekonomi digital, ekonomi hijau-biru, pertumbuhan industri manufaktur di 7,5%-8%, serta optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan Indonesia di 5% pada tahun 2024 oleh laporan Dana Moneter Internasional dan Bank Pembangunan Asia sebelumnya, angka rata-rata yang diusulkan Ganjar-Mahfud lebih tinggi 2 percentage points atau 40% lebih tinggi. Target ekonomi Ganjar-Mahfud lainnya adalah kemiskinan ekstrem sebesar 0%, tingkat kemiskinan sebesar 2,5% pada tahun 2029, serta menyediakan 17 juta lapangan kerja baru. Secara umum, agenda dan program ekonomi Ganjar-Mahfud berada pada Misi Ke-1, Misi Ke-2, Misi Ke-3, Misi Ke-4, serta Misi Ke-5.

Menurut data Derry Wijaya dalam BBC Indonesia (2023), dokumen pasangan Prabowo-Gibran lebih sering menggunakan kata 'bangun', 'kuat', 'negara', dan 'masyarakat' dalam dokumennya. Dalam data tersebut juga terdapat kata 'perintah' yang bermakna bahwa

kebijakan ekonomi yang diusulkan Prabowo-Gibran adalah upaya untuk meneruskan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang disebutkan dalam Fondasi Indonesia Maju. Hal ini juga terlihat dari hasil pencarian kata 'Joko Widodo' pada dokumen Prabowo-Gibran yang muncul sebanyak 17 kali, 1 kali pada dokumen AMIN, dan 2 kali pada dokumen Ganjar-Mahfud. Selain itu, melihat kata 'perintah', berdasarkan teori kebijakan publik oleh Mankiw (2021), pasangan Prabowo-Gibran memiliki kemungkinan untuk menggunakan pendekatan c*ommand-and-control policies* atau kebijakan yang bergantung pada negara.

Pada Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi yang akan diterapkan adalah dengan pendekatan ekonomi Pancasila, di mana ekonomi Pancasila mengambil esensi terbaik dari sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Prabowo Subianto mengatakan ekonomi Pancasila tidak hanya membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga ekonomi yang memperhatikan dan mengadakan *social safety net* untuk masyarakat terlemah. Adapun program *social safety net* yang dijabarkan Prabowo Subianto adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Senada dengan Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran juga menargetkan pertumbuhan PDB dengan rerata 6%-7% (Kamalina, 2023). Beberapa indikator ekonomi lain adalah lima besar ekonomi dunia pada tahun 2045, peningkatan pendapatan per kapita dari US$4.580 pada tahun 2022 ke US$30.000 pada tahun 2045, dan peningkatan PDB ke US$9,8 triliun pada tahun 2045 (Madrim, 2023). Secara umum, penjelasan terkait kebijakan ekonomi dalam Asta Cita Prabowo-Gibran terdapat pada Asta Cita Ke-2, Asta Cita Ke-3, Asta Cita Ke-4, Asta Cita Ke-5, dan Asta Cita Ke-6.

Walaupun secara umum ketiga pasangan capres-cawapres ini telah menjabarkan misi dan program mereka terkait lingkungan dan ekonomi, agenda dan kebijakan yang mereka tawarkan masih bersifat sangat normatif, terutama ketika berbicara mengenai lingkungan. Padahal, sekarang ini adalah momentum yang tepat bagi setiap kandidat capres-cawapres untuk memperjelas dan menspesifikasi misi dan program terkait lingkungan, misalnya terkait dengan penerapan pajak karbon. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021), pajak karbon diimplementasi guna mendukung

target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Hal ini senada dengan teori Mankiw (2021) tentang pajak korektif (*corrective taxes*), atau juga disebut sebagai pajak Pigovian (*Pigovian taxes*), yang mana pajak ini diberlakukan guna menangani dampak dari eksternalitas negatif. Dengan kata lain, pajak karbon adalah bentuk dari pajak korektif. Namun, pajak karbon ini pun sudah berulang kali ditunda yang pada akhirnya akan diimplementasi menjelang tahun 2026 (Yanwardhana, 2023).

Selain itu, nilai pajak karbon berdasarkan UU 7/2021 juga dinilai masih rendah, yakni sebesar Rp30 per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e). Padahal, di Swedia, pajak karbon sudah bernilai 122 Euro (setara Rp2,05 juta) per ton karbondioksida ekuivalen pada tahun 2023 (*Government Offices of Sweden*, 2023). Jenis disinsentif ini juga telah berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 33% dan meningkatkan PDB Swedia sebesar 92% selama periode 1990-2021 (*Government Offices of Sweden*, 2023). Hal ini juga sejalan dengan teori ekonomi, di mana pajak korektif dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan efisiensi ekonomi (Mankiw, 2021).

Hal ini dapat menjadi momentum bagi para capres-cawapres dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) yang berasal dari berbagai kalangan akademisi, seperti ekonom, untuk menilai dan memberikan jabaran kepada masyarakat dan kalangan pengusaha mengenai perhitungan dan nilai optimal pajak karbon yang akan diimplementasikan jika terpilih sebagai pemimpin terpilih di Indonesia 2024-2029. Selain itu, para capres-cawapres juga dapat mengangkat isu lingkungan penting lainnya, seperti sampah makanan (*food waste*), yang bahkan belum dijabarkan dalam dokumen resmi. Padahal, sampah makanan juga memiliki dampak yang signifikan bagi ekonomi.

Berdasarkan laporan *Food Loss and Waste* (FLW) di Indonesia (2021) oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), timbulan FLW di Indonesia selama periode 2000-2019 adalah sebesar 23-48 juta ton per tahun atau sama dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun, yang mana angka ini merugikan ekonomi Indonesia sebesar Rp213-551 triliun per tahun pada periode yang sama. Padahal, angka timbulan FLW ini dapat memenuhi kebutuhan makan bagi 61-125 juta orang atau setara dengan 29%-47% populasi di Indonesia pada tahun 2000-2019.

Oleh karena itu, dengan porsi kebijakan terkait lingkungan yang masih terbatas, keseriusan para capres-cawapres di dalam memberikan solusi bagi permasalahan lingkungan hidup harus ditelaah lebih dalam oleh seluruh masyarakat Indonesia, utamanya generasi Z dan generasi Milenial yang dinilai lebih sadar dan peduli akan masalah lingkungan. Hal ini dikarenakan permasalahan lingkungan akan memengaruhi kinerja ekonomi dan begitu juga sebaliknya.

Rekomendasi bagi Masyarakat Sebagai Pemangku Kepentingan Utama

Berdasarkan analisis di atas, terdapat dua rekomendasi yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pada Pemilu 2024:

1. Menelaah dan memahami lebih dalam terkait misi dan program lingkungan dan ekonomi yang ditawarkan oleh ketiga capres-cawapres baik yang berasal dari dokumen resmi masing-masing capres-cawapres maupun media. Dengan memperdalam visi-misi dan program terkait lingkungan dan ekonomi, masyarakat terutama gen Z dan Milenial yang berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan mendominasi jumlah pemilih di tahun 2024 (55%), diharapkan tidak terjebak dan terbawa arus polarisasi politik, termasuk dalam kaitannya dengan politik uang, poli identitas, serta informasi bohong dan hasutan kebencian.

2. Menelusuri serta mendalami rekam jejak masing-masing capres-cawapres selama masa pengabdian mereka di Pemerintahan dan lembaga negara lainnya, serta posisi, upaya, dan komitmen mereka dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan ekonomi. Pemilih harus lebih kritis, cerdas, dan bijak dalam memahami rekam jejak dan visi, misi, serta program yang ditawarkan para kandidat.

3. Menelaah kembali dan berpikir kritis terkait program ekonomi yang menggunakan frasa 'subsidi' maupun 'gratis'. Masyarakat diharapkan untuk tidak terjebak dalam janji yang menggunakan frasa ini. Hal ini dikarenakan subsidi, seperti subsidi pemerintah (*government subsidies*), dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika subsidi pemerintah tidak tepat sasaran, maka yang terdampak tidak hanya kepada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan subsidi tetapi juga akan mengurangi kemampuan APBN sebagai *shock absorber*.

4. Mempelajari terkait pembiayaan program ekonomi dan lingkungan serta aspek keberlanjutan dalam pembangunan yang ditawarkan oleh para capres-cawapres. Generasi muda, baik generasi Z dan Milenial, harus dapat berpartisipasi aktif dalam debat capres maupun debat cawapres terkait pembiayaan dan aspek keberlanjutan dalam pembangunan.

5. Mempelajari, mengikuti, dan mencari tahu terkait isu lingkungan dan ekonomi yang dibahas ataupun sedang terjadi baik dalam konteks lokal dan regional maupun konteks global. Informasi tersebut dapat diikuti dari berbagai sumber, seperti Earth.org, *United Nations Environment Programme* (UNEP), bahkan Kementerian/Lembaga baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lain-lain.

- Putu Rusta Adijaya -

Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di Pemilu 2024 mendatang telah mengeluarkan visi, misi, dan programnya. Namun, misi dan program terkait lingkungan dan ekonomi yang ditawarkan masih bersifat normatif dan terbatas. Masyarakat harus menelaaah dan memahami lebih dalam terkait program lingkungan dan ekonomi yang ditawarkan agar tidak terjebak dalam arus polarisasi politik. Selain itu, masyarakat juga harus mendalami rekam jejak, mengkritisi janji berfrasa subsidi dan gratis, mempelajari pembiayaan lingkungan dan ekonomi dan aspek keberlanjutan, serta mencari tahu isu lingkungan dan ekonomi dari berbagai sumber.

Aksesibilitas dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas di TPS dalam Peraturan-Peraturan KPU

Selama pemilihan umum (pemilu) tahun 2019, partisipasi penyandang disabilitas masih menghadapi permasalahan. Berdasarkan data pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas yang telah ditetapkan KPU (news.detik.com, 15/12/2018). Namun, berdasarkan jumlah pemilih disabilitas pada pemilu 2019 hanya 363,200 orang di DPT (opendata.kpu.go.id, 27/9/2021). Dapat dilihat bahwa banyak penyandang disabilitas terdata yang pada akhirnya tidak terdaftar dan mengikuti Pemilu 2019.

Berdasarkan beberapa penelitian nasional dan studi kasus daerah, dapat dirangkum bahwa permasalahan kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam aspek saat pemungutan suara adalah aksesibilitas yang belum baik, sumber daya manusia di beberapa daerah yang belum memahami kebutuhan penyandang disabilitas, dan stigma penyandang disabilitas dalam pemilu. Aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS) dan alat bantu yang digunakan dalam pemungutan suara masih menjadi masalah bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 (Rengganis, *et. al.*, 2021; Andriani & Amsari, 2020; Noviani, Subhilhar, dan Amin, 2021; Sucahyo, 2019).

Menurut data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebanyak 2.366 TPS masih sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas terutama disabilitas fisik. Kemudian sebanyak 20.834 TPS tidak menyediakan alat bantu huruf *braille* untuk penyandang disabilitas netra (CNNIndonesia.com, 18/4/2019). Kemudian kurangnya pengetahuan soal kebutuhan penyandang disabilitas oleh pelaksana pemilu di daerah dan stigma yang masih mengelilingi penyandang disabilitas tidak perlu memilih juga berkontribusi pada belum optimalnya partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu 2019.

Teknis terkait aksesibilitas dan bantuan bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS sampai dengan penghitungannya diatur dalam beberapa peraturan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan membahas inklusivitas dan kelengkapan PKPU yang mengakomodir perihal aksesibilitas dan tersedianya bantuan saat pemungutan suara di TPS bagi penyandang disabilitas dalam saat pemungutan suara berdasarkan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD), dan *The Bill of Electoral Rights for Citizen with Disabilities* (BERCD) oleh *International Foundation for Electoral System* (IFES) Tahun 2002.

Analisis PKPU terkait Pemenuhan Indikator Pemilu dengan Aksesibilitas dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas

Dalam artikel ini, penulis merangkum CRPD, UU PD, dan BECRD untuk menjadi indikator evaluasi kelengkapan pengaturan aksesibilitas dan bantuan untuk penyandang disabilitas di TPS saat pemungutan suara. Berikut poin-poin indikator yang relevan dengan konteks pemungutan suara di TPS:

a. Adanya standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan penyandang disabilitas di TPS;

b. Adanya mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan layanan penyandang disabilitas di TPS;

c. Adanya pelatihan untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan penyelenggara pemilu lainnya dalam mendampingi pemilih dengan disabilitas;

d. Bantuan pendamping, alat bantu coblos, dan/atau informasi pencoblosan di TPS berdasarkan disabilitasnya masing-masing;

e. Penyediaan akses mobilitas untuk penyandang disabilitas fisik; dan

f. Dipenuhinya asas kerahasiaan untuk pemilih dengan disabilitas.

Berdasarkan analisis penulis, berikut pemenuhan masing-masing indikator berdasarkan pengaturannya dalam PKPU terkait. *Pertama*, adalah adanya standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan TPS. Indikator ini terpenuhi karena adanya pengaturan untuk penyandang disabilitas dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 (PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara) dan PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 16 Tahun 2023 (PKPU Perlengkapan Pemungutan Suara). Pada pengaturan di PKPU tersebut, telah disisipkan pengaturan pemungutan suara untuk konteks penyandang disabilitas, sehingga terdapat adanya standar minimum.

Dalam pemenuhan kategori *kedua*, penulis belum menemukan mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan layanan penyandang disabilitas di TPS dalam PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU Perlengkapan Pemungutan Suara. Dalam kedua PKPU tersebut hanya dibahas standar-standar alat dan mekanisme pengerjaan oleh KPPS saat pemungutan dan penghitungan suara. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantauan Pemilihan Umum (Perbawaslu Pemantauan Pemilu), diatur terkait pemantauan selama proses pemungutan suara.

Namun, berdasarkan Pasal 20, 21, 22, dan 25 Perbawaslu Pemantauan Pemilu, pemantau pemilu hanya memantau dan melaporkan jika terjadi tindak kecurangan saat pemilu dan tidak bisa melakukan intervensi. Tidak adanya pemantauan standar minimum akses dan bantuan untuk penyandang disabilitas di TPS berpotensi berimbas pada kurangnya rasa tanggung jawab dan kewajiban dari KPPS untuk menjalankan standar minimum sebagaimana diatur dalam PKPU.

Ketiga, pelatihan untuk KPPS. Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (PKPU PPU), tidak ditemukan pengaturan terkait masa pelatihan atau sosialisasi pekerjaan KPPS, baik secara umum maupun untuk konteks penyandang disabilitas. Tata cara penggunaan alat bantu

coblos, pemberian akses, dan pendampingan oleh KPPS juga tidak dijelaskan dalam PKPU PPU. Dengan kata lain, membaca PKPU ini saja tidak memadai untuk para anggota KPPS untuk mengetahui cara kerja menangani pemilih dengan disabilitas. Penulis juga belum menemukan pedoman teknis tata kerja KPPS saat pemungutan suara. Oleh karena itu, indikator ini belum terpenuhi.

Selanjutnya indikator *keempat*, yaitu bantuan pendamping, alat bantu coblos, dan/atau informasi pencoblosan di TPS berdasarkan disabilitasnya masing-masing. Dalam PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara, diatur dalam Pasal 43 dan 44 bahwa pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping yang adalah anggota dari KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Dalam Pasal 20 ayat (3) huruf l PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara, bantuan diberikan juga untuk penyandang disabilitas netra dengan menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan, yang juga diatur dalam PKPU PPU. Kemudian untuk pemilih dengan disabilitas fisik dapat dibantu untuk bergerak ke arah bilik atau bisa didampingi dalam bilik jika diperlukan.

Namun, terminologi "alat bantu tunanetra" menimbulkan multitafsir, apakah yang dimaksud alat bantu coblos berupa huruf *braille* atau tongkat pengarah jalan (Soekanwo, Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas/PPUAD, wawancara pada 6 November 2023). Alat bantu tunanetra dijelaskan definisinya di Pasal 26 PKPU PPU, namun di lapangan, belum tentu penyandang tunanetra telah memahami hal tersebut. Dengan demikian, hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan saat pemungutan suara berlangsung.

Indikator *kelima* yaitu alat penyediaan akses mobilitas untuk penyandang disabilitas fisik. Kemudahan akses untuk mobilitas penyandang disabilitas fisik telah dilindungi dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Pasal 13 ayat (2) PKPU PPU dimana TPS harus memberikan kemudahan akses untuk dijangkau oleh penyandang disabilitas. Dalam PKPU tersebut, diatur juga ketentuan kemudahan akses lainnya seperti pintu masuk yang harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas dengan kursi roda dan meja kotak suara yang tidak terlalu tinggi sehingga bisa dijangkau pemilih dengan kursi roda.

Namun, tidak ditemukan pengaturan spesifik kriteria TPS yang ramah akses penyandang disabilitas fisik, kriteria tempat berjalan kursi roda, dan lain-lain. PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU PPU hanya melindungi secara umum bahwa TPS harus ramah akses disabilitas, tapi belum memberikan penjelasan

bagaimana hal itu bisa terwujud.

Untuk indikator *terakhir,* kerahasiaan suara penyandang disabilitas dilindungi dalam Poin 4 BECRD dan asas pemilu dalam UU PD. Bagi penyandang disabilitas telah disediakan mekanisme di mana pendamping yang mendampingi ke bilik harus menjaga kerahasiaan suara penyandang disabilitas. Dalam Pasal 44 ayat (2) PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara diatur bagi pendamping yang ditunjuk oleh pemilih dengan disabilitas untuk menandatangani surat pernyataan formulir Model C3-KPU yang menyatakan bahwa akan merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Keberadaan mekanisme tersebut sudah baik untuk menjaga kerahasiaan suara dari pemilih dengan disabilitas yang didampingi. Namun, pada praktiknya di lapangan, penyandang disabilitas yang menyatakan mampu untuk memilih sendiri tanpa didampingi harus dikabulkan demikian agar prinsip kerahasiaan dalam pemilu bisa terlindungi secara optimal.

Guna mendorong Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang inklusif, penting bagi KPU untuk melengkapi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU PPU dengan spesifikasi dan kriteria alat-alat dan fasilitas mobilitas untuk penyandang disabilitas untuk mempermudah KPPS menerapkannya di TPS masing-masing.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, berikut rekomendasi yang diajukan:

a. KPU perlu melengkapi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU PPU dengan spesifikasi dan kriteria alat-alat dan fasilitas mobilitas untuk penyandang disabilitas untuk mempermudah KPPS menerapkannya di TPS masing-masing;

b. KPU bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, perlu membentuk panitia *adhoc* di tingkat Kota/Kabupaten yang fokus untuk pemenuhan aksesibilitas dan bantuan bagi penyandang disabilitas di TPS;

c. Bawaslu perlu membentuk panitia *adhoc* yang mengawasi terpenuhinya aksesibilitas dan bantuan bagi penyandang disabilitas di TPS dan membuat laporan evaluasi pemenuhan untuk dijadikan evaluasi dan target di tahun selanjutnya; dan

d. KPU melakukan pelatihan atau sosialisasi yang komprehensif untuk KPPS atau mengeluarkan Peraturan KPU tentang pedoman teknis yang paling sedikit menjelaskan tentang alat bantu coblos untuk tuna netra dan alat bantu lainnya, cara menjadi pendamping penyandang disabilitas, dan mendampingi penyandang disabilitas dengan masalah akses mobilitas.

- Christina Clarissa Intania -

Pengaturan dan Kebijakan Pendaftaran Masyarakat Adat dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu

Warga Negara Indonesia memiliki hak politik untuk salah satunya memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Namun, dari seluruh lapisan masyarakat, salah satu kelompok yang hak pilihnya belum terpenuhi dengan baik adalah masyarakat adat. Berkaca dari Pemilu 2019, dari sekitar 3 juta pendudukan masyarakat adat, hanya 530.000 yang bisa memilih dalam pemilu. Partisipasi dari 530.000 penduduk dari kalangan masyarakat adat tersebut bisa terjadi berkat kebijakan afirmasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tindakan dari pemerintah daerah setempat. Salah satunya Bupati Bulukumba yang berhasil menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Adat Bulukumba (Salabi, 2018; Gladiaventa & Sari, 2022).

Penyebab belum terpenuhinya hak politik masyarakat adat untuk memilih dalam pemilu salah satunya adalah kendala dalam pendataan masyarakat adat sebagai pemilih, yaitu tidak dimilikinya kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). KTP-el merupakan salah satu syarat utama untuk mendaftarkan penduduk dalam daftar pemilih, sesuai Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU Pemilu) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyiapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilu Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 7 KPU Tahun 2023 (PKPU Penyusunan Daftar Pemilih).

Masyarakat adat yang mencari e-KTP mempunyai hambatan tersendiri, khususnya ketidakpastian tempat tinggal dan diskriminasi yang dialami masyarakat adat. Ketidakpastian tempat tinggal disebabkan oleh ketidakpastian wilayah masyarakat adat akibat banyaknya konflik agraria yang memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Tidak hanya ketidakpastian, masyarakat adat juga sering mengalami diskriminasi dalam pembuatan KTP-el karena kebanyakan menganut aliran kepercayaan di luar 6 (enam)

agama resmi di Indonesia. Walaupun sudah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang mengizinkan dicantumkannya aliran kepercayaan dalam KTP-el dan Kartu Keluarga, namun nyatanya masih terjadi diskriminasi di lapangan (Hidayat, 2019).

Kesulitan akses ke area-area tinggal masyarakat adat juga menjadi salah satu alasan kesulitan Pemerintah dalam mendata masyarakat adat sebagai pemilih. Masyarakat adat cenderung tinggal di daerah terpencil dan bahkan berhutan, karena letak wilayah terpencil tersebut jauh dari pusat pemerintahan, sehingga dianggap sulit untuk diakses (Hidayat, 2019).

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut pengaturan pendataan daftar pemilih dalam konteks masyarakat adat dan kebijakan afirmasi yang telah dilakukan sejauh ini untuk meningkatkan pendataan masyarakat adat sebagai pemilih dalam pemilu.

Pengaturan Pendataan Pemilih Masyarakat Adat

Dalam menganalisis pengaturan pendataan pemilih masyarakat adat, penulis telah menganalisis PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (PKPU Daftar Pemilih). Berdasarkan PKPU Daftar Pemilih, hak bagi masyarakat adat untuk terdata dan dipilih dilindungi dalam pasal 2 ayat (1) terkait prinsip penyusunan daftar pemilih, di antaranya komprehensif, inklusif, partisipatif, terbuka, dan aksesibel.

Dalam PKPU Daftar Pemilih terdapat alternatif untuk yang tidak memiliki KTP-el berdasarkan Pasal 4 huruf e, yaitu menggunakan Kartu Keluarga (KK). Namun, perlu diteliti kembali kepemilikan KK dan aksesibilitas masyarakat adat untuk mendapatkan KK, karena jika KTP-el dan KK sama-sama sulit untuk didapatkan oleh masyarakat adat, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Dalam daftar pemilu, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PKPU Daftar Pemilih, data kependudukan didapat dari pemerintah dalam bentuk data penduduk potensial pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diberikan ke KPU.

Dalam PKPU Daftar Pemilih, terdapat jenis daftar pemilih lain selain DPT, yaitu Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus. Namun, untuk Daftar Pemilih Tambahan masyarakat adat tidak memenuhi kriteria keadaan tertentu untuk bisa didaftarkan

dalam Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan Pasal 116 ayat (3) PKPU Daftar Pemilih. Dan menurut Pasal 117 ayat (2) PKPU Daftar Pemilih, untuk memasuki Daftar Pemilih Tambahan tetap dibutuhkan KTP-el atau KK yang masih menjadi permasalahan.

Sedangkan untuk Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, masyarakat adat bisa diinterpretasikan lokasi khusus daerah konflik berdasarkan Pasal 179 ayat (3) huruf d PKPU Daftar Pemilih. Hal ini dapat diinterpretasikan demikian karena menurut Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian, hingga 16 September 2023, terdapat 692 kasus konflik agraria yang dilaporkan ke Komnas HAM dengan masyarakat adat menjadi salah satu dari 4 (empat) teratas pihak yang terlibat dalam konflik-konflik tersebut sebagai pengadu (Siagian, 2023).

Namun, masyarakat adat perlu terdaftar di TPS di daerah asalnya yang sedang berkonflik terlebih dahulu untuk bisa terdaftar di Daftar Pemilih di Lokasi Khusus (A. Akbar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN, wawancara pada 8 November 2023), yang menurut penulis juga bermuara pada problema kepemilikan KTP-el.

Kebijakan untuk Masyarakat Adat Agar Terdaftar dalam DPT

Saat ini, maupun sejak Pemilu 2019, belum ada kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan kemudahan untuk masyarakat adat bisa terdaftar dalam DPT. Di sisi lain, ada satu faktor yang menghalangi pendataan masyarakat adat untuk terdaftar dalam DPT adalah ketentuan terkait hutan lindung dan konservasi, yaitu sikap dari Kemendagri untuk pemberian KTP-el masyarakat adat dengan syarat asalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan (A. Akbar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN, wawancara pada 8 November 2023).

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri LHK Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019, pelepasan kawasan hutan diberikan untuk kegiatan perizinan berusaha di sektor pertanian, perindustrian, atau perhubungan atau perizinan non berusaha. Perizinan non berusaha jika dilihat dari beberapa peraturan daerah merupakan izin praktik seperti izin praktik dokter hewan, izin tempat penjualan minuman, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tidak

relevan dengan masyarakat adat di mana masyarakat adat tidak memiliki keduanya.

Keberadaan masyarakat adat harus benar-benar diakui dan dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dalam memenuhi hak politik masyarakat adat di pemilu.

Berdasarkan perkembangan terbaru, Aliansi Mayarakat Adat (AMAN) telah membuat nota kesepahaman dengan KPU, di mana KPU akan bekerja sama dengan AMAN untuk mendata masyarakat adat yang nantinya data-data tersebut akan direkomendasikan ke Kemendagri (Hidayat, 2023). Hingga tulisan ini dibuat, tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut adalah perencanaan sosialisasi pemilu untuk masyarakat adat di 5 (lima) daerah oleh KPU (A. Akbar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN, wawancara pada 8 November 2023). Belum ada tanda adanya kebijakan afirmatif untuk pendataan khusus untuk masyarakat adat.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis di atas, penulis memberikan rekomendasi jangka pendek untuk pemilu dan jangka panjang. Untuk jangka pendek dalam rangka pemilu, penting dibuat kebijakan afirmatif khusus untuk memudahkan masyarakat adat bisa terdata dalam DPT. Untuk itu, perlu kerja sama antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah terutama di tingkat kabupaten/kota dan desa, KPU, dan Kemendagri.

Nota kesepahaman antara KPU dengan AMAN adalah langkah yang baik, namun hal ini perlu diikuti dengan komitmen dari lembaga-lembaga lain yang juga terlibat dalam pendataan kependudukan masyarakat adat, terutama Kemendagri yang akan mengeluarkan KTP-el. Maka dari itu, perlu komitmen dan sinergi erat antar lembaga-lembaga lewat pembuatan peraturan bersama antara KPU dan Kemendagri yang menetapkan kebijakan afirmatif untuk memudahkan pendataan masyarakat adat dalam DPT.

Sementara untuk jangka panjang, penting untuk mendorong pengesahan UU Masyarakat Adat dan melanjutkan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan reformasi agraria. Domisili masyarakat adat perlu diberi perlindungan jauh dari konflik-konflik agraria yang melanggar hak konstitusional masyarakat untuk hidup dan dihargai keberadaannya. Diharapkan keberadaan masyarakat adat bisa betul-betul diakui dan dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Christina Clarissa Intania -

Isu-Isu Krusial Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu yang selalu muncul dalam setiap momentum pemilihan umum (pemilu). Menggerakkan dan mengarahkan birokrasi untuk mendukung kandidat tertentu dianggap efektif untuk menjamin kemenangan. Terlebih, struktur birokrasi Indonesia disusun secara hierarkis dan mengutamakan kepatuhan kepada pimpinan. Dengan kata lain, menggerakkan ASN dalam pemilu cenderung menjadi jalan pintas bagi kandidat yang memiliki kemampuan dan kesempatan.

Menurut data yang dirilis oleh Komisi ASN (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sepanjang tahun 2019 terdapat 412 kasus ketidaknetralan ASN dalam pemilu. Kasus mayoritas adalah terkait dengan terbukanya ASN dalam menunjukkan dukungan kepada kontestan pemilu. Angka ini diprediksi akan meningkat pada Pemilu 2024 karena akan menghadapi tiga momentum pemilihan sekaligus, yaitu pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak.

Netralitas ASN terdiri dari tiga aspek yang saling terkait satu sama lain. Tiga aspek tersebut adalah netralitas dalam politik, netralitas dalam pelayanan publik, dan netralitas dalam Manajemen ASN (Mokhsen, et.al, 2018). Pertanyaan yang timbul adalah apakah netralitas ini dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pemilu? Setidaknya terdapat tiga isu krusial yang perlu diawasi dan dipantau oleh publik. Tidak lain tujuannya adalah agar seluruh elemen bangsa ikut serta bersama menjaga dan mengawasi netralitas ASN dalam pemilu. Isu pertama adalah tentang keterlibatan pejabat publik dalam kontestasi baik sebagai kandidat maupun tim sukses. Selanjutnya adalah upaya preventif dan represif untuk menjaga netralitas ASN. Isu terakhir adalah tentang depolitisasi birokrasi secara struktural.

Problematika Posisi Pejabat Publik dalam Birokrasi dan Kontestasi

Saat ini tiga pasang kandidat telah resmi terdaftar untuk mengikuti kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden. Terdapat empat kandidat yang masih menduduki jabatan publik baik sebagai menteri, anggota DPR, maupun kepala daerah. Dalam posisi ini, sebenarnya secara legal dan etik terdapat problematika yang cukup dilematis. Pejabat publik seperti menteri dan kepala daerah memiliki fungsi pemimpin birokrasi instansi sekaligus mengelola anggaran dan barang milik negara.

Menteri dan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (UU ASN) adalah seorang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sebagai PPK, maka menteri dan kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN yang bekerja pada instansi yang dipimpinnya. Kewenangan ini sangat rawan disalahgunakan dalam konteks menggerakkan dan mengarahkan dukungan ASN dalam pemilu.

Dalam konteks penggunaan anggaran, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN) bahwa menteri dan kepala daerah juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang instansi. Pejabat publik sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang memiliki kewenangan yang kuat untuk menentukan kebijakan alokasi belanja dan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam lingkup instansinya.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika banyak pejabat publik yang juga merangkap sebagai tim sukses kandidat. Artinya, terdapat kemungkinan dan kesempatan bagi pejabat publik yang tidak berintegritas untuk mengarahkan penggunaan anggaran dan barang milik negara secara bersama-sama bagi kepentingan politik elektoral. Jika kondisi ini terjadi, maka ASN akan berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, sebagai seorang pegawai, maka ASN yang bersangkutan harus mematuhi perintah pimpinan tertinggi instansi. Di sisi lain, sebagai ASN, pegawai yang bersangkutan juga harus menjaga netralitas baik dalam politik dan pelayanan publik.

Banyak pejabat publik yang terlibat aktif dalam pemilu kemudian melakukan cuti dalam masa kampanye. Tindakan ini cenderung hanya formalitas semata, karena secara riil para pejabat tersebut hanya menangguhkan kewenangannya secara sementara dengan tetap memiliki kekuatan untuk mengendalikan birokrasi dan

anggaran dalam instansi yang dipimpinnya. Artinya, kemungkinan untuk menyalahgunakan kewenangan masih terbuka dan digunakan oleh pejabat publik yang terlibat dalam kontestasi pemilu.

Upaya Preventif dan Represif Menjaga Netralitas ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi ASN telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menjaga netralitas ASN. Langkah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai upaya preventif untuk menjaga netralitas ASN. Sosialisasi juga terus dilakukan oleh Bawaslu kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Meskipun demikian, perlu ada evaluasi yang terukur terkait dengan efektivitas SKB dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu.

Upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan ASN. Sanksi berupa teguran hingga pemecatan menjadi opsi yang dapat dipilih. Pada tahap ini kemungkinan permasalahan kembali muncul karena yang memberikan sanksi adalah pejabat publik selaku PPK. Bagaimana jika ASN yang melakukan pelanggaran justru mendukung pejabat publik yang sedang menjadi kandidat? Atau justru sebaliknya? Apakah pemberian sanksi akan objektif?

Indonesia telah mengalami lima kali pemilu demokratis sejak tahun 1999. Artinya, telah terdapat 25 tahun pengalaman dalam menjaga netralitas ASN. Jika masih terdapat pelanggaran yang sifatnya terus menerus dalam setiap pemilu, maka dapat dipastikan terdapat problem dalam regulasi yang mengatur netralitas ASN. Dalam perspektif yang lain, dapat dimaknai bahwa kelemahan pengaturan netralitas ASN justru dimanfaatkan oleh politisi yang tidak berintegritas.

Sudah saatnya mereformasi regulasi yang terkait dengan netralitas ASN. Aspek netralitas tidak hanya dilihat dari perspektif individu, namun juga secara kelembagaan. Netralitas bukan hanya wajib dilakukan oleh individu ASN, tetapi juga oleh institusi atau instansi tempat ASN bekerja. Netralitas juga harus dilihat bukan hanya dari perspektif internal individu ASN, namun juga terdapat faktor eksternal yang mendorong dan mengkatalis pelanggaran netralitas. Oleh karena itu, diperlukan terobosan untuk menciptakan netralitas sebagai budaya dan jati diri ASN dengan mereformasi regulasi yang mengatur netralitas aparat sipil.

Depolitisasi Birokrasi

Politisasi birokrasi secara tidak langsung merupakan akibat dari adanya ketentuan mengenai diperbolehkannya pegawai non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi. Mekanisme ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kemudian diperkuat dalam UU ASN. Di satu sisi, ketentuan ini dapat memberikan angin segar bagi birokrasi dengan adanya transfer ide dan pengetahuan dari dunia swasta. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa penempatan pegawai non-PNS membuka kesempatan infiltrasi politik ke dalam birokrasi secara struktural.

Netralitas ASN dalam politik, pelayanan publik, dan manajemen akan menjadi pertaruhan terutama menghadapi momentum pemilu. Mobilisasi sumber daya birokrasi baik personil, anggaran, maupun program untuk tujuan politik elektoral menjadi sebuah peluang yang dapat digunakan oleh pejabat yang tidak berintegritas. Meskipun demikian, birokrasi memiliki sistem kendali internalnya sendiri. Politisasi birokrasi akan mendapatkan penolakan dari internal, khususnya dari ASN yang berjiwa dan berjati diri profesional.

Upaya depolitisasi birokrasi harus dilakukan dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk melakukan infiltrasi politik elektoral secara struktural. Para Pejabat Tinggi dalam instansi pemerintah, baik yang berasal dari PNS maupun PPPK, harus transparan jika memang mendukung salah satu kontestan pemilu. Mundur menjadi satu-satunya opsi yang diberikan kepada pegawai ASN yang partisan. Tindakan yang dilakukan oleh Andi Wijayanto yang mundur sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan Rosan Roeslani yang lengser dari Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara menjadi preseden yang patut diteladani oleh siapapun yang bekerja dalam birokrasi.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga netralitas politik, pelayanan publik, dan Manajemen ASN maka pejabat publik yang bertindak sebagai PPK harus menyerahkan kewenangannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang ada pada instansinya. Badan Kepegawaian Negara dan Komisi ASN perlu merumuskan mekanisme penyerahan ini agar tidak menghambat Manajemen ASN selama masa pemilu.

2. Untuk menjamin imparsialitas dan ketidakberpihakan dalam penggunaan anggaran dan barang milik negara, maka pejabat publik yang terlibat dalam kontestasi pemilu harus menyerahkan kewenangannya sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang hingga akhir pemilu. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan perlu menentukan mekanisme penyerahan kewenangan bagi Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang yang mengikuti pemilu.

3. Depolitisasi Birokrasi dimulai dengan memastikan bahwa yang harus netral bukan hanya ASN sebagai individu, tetapi juga instansi tempat ASN bekerja. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan terhadap lembaga sebagai suatu organ dengan sumber daya yang dapat digerakkan dan diarahkan untuk mendukung kandidat dalam pemilu.

- Asrul Ibrahim Nur -

Terdapat kemungkinan dan kesempatan bagi pejabat publik yang tidak berintegritas untuk mengarahkan penggunaan anggaran dan barang milik negara secara bersama-sama bagi kepentingan politik elektoral. Sudah saatnya mereformasi regulasi yang terkait dengan netralitas ASN. Aspek netralitas tidak hanya dilihat dari perspektif individu, namun juga secara kelembagaan. Netralitas bukan hanya wajib dilakukan oleh individu ASN, namun juga oleh institusi atau instansi tempat ASN bekerja.

Politik Hukum Transformasi Birokrasi dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara

Setelah berlaku selama sembilan tahun akhirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023). Pengesahan UU 5/2014 pada awalnya memberikan angin segar terhadap reformasi birokrasi karena banyak mengubah ketentuan tentang kepegawaian yang ditetapkan oleh rezim Orde Baru. Namun, keberadaan produk hukum yang disahkan pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan.

Data *Public Service Index Indonesia* yang dirilis oleh The Global Economy menunjukkan fluktuasi yang berada di bawah rata-rata dunia. Pada tahun 2023, indeks pelayanan publik Indonesia berada di angka 5,9 terpaut jauh dari Malaysia yang memperoleh indeks 3,7. Negara dengan indeks pelayanan publik paling tinggi adalah Islandia dengan angka yang nyaris sempurna yaitu 0,9. Sedangkan negara dengan indeks paling buruk di dunia adalah Afganistan dengan skor 10.

Pemberlakuan UU 20/2023 memberikan harapan baru bukan hanya mereformasi birokrasi tetapi juga melakukan transformasi. Beberapa isu penting diatur dalam UU ini diantaranya adalah terkait dengan Jabatan ASN, keterlibatan militer dan polisi dalam birokrasi sipil dan sebaliknya, dan masa depan tenaga honorer setelah tahun 2024. Tiga isu tersebut akan dibahas dan dianalisis dalam artikel ini.

Transformasi Jabatan ASN

Sebelum adanya UU 5/2014 klasifikasi Jabatan ASN dikenal dengan istilah jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural dikenal dengan konsep eselonisasi dalam empat level jabatan. Sejak tahun 2014, istilah eselonisasi diubah dengan konsep Jabatan Pimpinan

Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Eselonisasi tetap ada dan hanya berubah nama dan nomenklatur. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya menginisiasi pemangkasan dua level eselon birokrasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakselerasi layanan publik.

Klasifikasi Jabatan ASN diubah kembali dalam UU 20/2023 dengan istilah Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial. Konsep eselonisasi tetap ada dalam Jabatan Manajerial. Hal yang membedakan adalah terdapat definisi dan peran yang jelas antara Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial. Perbedaan peran yang jelas antara dua jenis jabatan tersebut diharapkan mampu membuat birokrasi semakin luwes, fleksibel, dan mampu beradaptasi untuk mengeksekusi program pemerintah.

Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi transformasi Jabatan ASN. Pertama, setelah pengesahan UU 20/2023 dan diikuti penetapan PP turunannya, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu mengubah regulasi teknis yang masih mengacu ke UU 5/2014. Kedua, Kementerian PAN dan RB perlu melakukan sosialisasi yang masif kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Regulasi transformasi birokrasi perlu disosialisasikan agar Pegawai ASN dapat sesegera mungkin menyesuaikan budaya kerja sesuai dengan tujuan UU 20/2023. Ketiga, dalam jangka waktu tertentu Kementerian PAN dan RB perlu melakukan evaluasi implementasi UU 20/2023 untuk mengukur efektivitas dan memetakan kelemahan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dwifungsi ASN dan Angkatan Bersenjata?

Beberapa media memberitakan bahwa UU 20/2023 memberikan karpet merah terhadap TNI/Kepolisian untuk mengisi Jabatan ASN. Ketentuan tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Klausul serupa juga terdapat dalam UU 5/2014 dan telah diimplementasikan setidaknya dalam sembilan tahun terakhir.

Secara normatif pengisian Jabatan ASN oleh anggota TNI/Kepolisian aktif dapat dilakukan secara terbatas. Baik UU 20/2023 maupun UU 5/2014 secara limitatif menentukan bahwa tidak semua jabatan sipil

dapat diisi oleh anggota aktif angkatan bersenjata. Pengisian jabatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan UU tentang TNI dan UU tentang Kepolisian. Selain itu, implementasi ketentuan ini juga memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Klaim kembalinya dwifungsi angkatan bersenjata ke dalam fungsi-fungsi sipil masih terlalu prematur.

Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengisian Jabatan ASN oleh TNI/Kepolisian sedang disusun dan dalam tahap pembahasan. Oleh karena itu, masyarakat sipil perlu mengawal pembahasan RPP ini agar tidak melenceng dari semangat reformasi, yaitu penghapusan dwifungsi angkatan bersenjata. Pengisian Jabatan ASN oleh anggota aktif TNI/Kepolisian dapat dilakukan secara terbatas dalam instansi sipil yang memerlukan keahlian militer atau kepolisian.

UU 20/2023 juga mengatur kesempatan bagi ASN untuk mengisi jabatan di lingkungan TNI/Kepolisian. Ketentuan ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi ASN. Saat ini memang terdapat Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi TNI dengan fungi tertentu, misalnya dalam menjalankan tugas di bidang keuangan atau pengadaan barang/jasa pemerintah. Penjelasan UU 20/2023 selanjutnya memberikan pemahaman bahwa pengisian Jabatan ASN oleh TNI/Kepolisian dan sebaliknya merupakan bagian dari kesetaraan pengembangan karir berdasarkan sistem merit.

Namun, terdapat perumusan norma yang berbeda antara ketentuan TNI/Kepolisian menduduki Jabatan ASN dan ASN yang menduduki jabatan di lingkungan TNI/Kepolisian. Pasal 19 ayat (2) UU 20/2023 merumuskan bahwa Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian. Rumusan ini mengatur bahwa personil TNI/Kepolisian dengan kualifikasi khusus dapat menduduki Jabatan ASN tertentu. Artinya, terdapat perubahan status dari prajurit TNI/anggota Kepolisian menjadi Pejabat ASN. Ketentuan berbeda dalam rumusan bagi ASN yang disebutkan dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI/Kepolisian. Argumentasi kesetaraan dalam UU 20/2023 sebenarnya tidak terlalu tepat, mengingat Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan TNI/Kepolisian tetap menduduki Jabatan ASN sebagaimana seharusnya.

Masa Depan Tenaga Honorer

Keberadaan tenaga honorer menjadi permasalahan akut yang tak kunjung selesai dalam birokrasi Indonesia. Solusi jangka pendek yang disediakan oleh pemerintah berupa pengangkatan menjadi

ASN tidak dapat membendung rekrutmen tenaga honorer baik di level pusat maupun daerah. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP PPPK) sudah memberikan ultimatum akan meniadakan tenaga honorer pada bulan November 2023. Namun, pada bulan Juli 2023 Menteri PAN dan RB menerbitkan surat nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 yang menunda pelaksanaan ketentuan dalam PP PPPK.

Dalam UU 20/2023 terdapat larangan untuk merekrut pegawai non-ASN untuk mengisi Jabatan ASN. Lebih lanjut regulasi tersebut juga menentukan penyelesaian tenaga honorer paling lambat pada bulan Desember 2024. Sekilas ketentuan ini merupakan jalan keluar yang solutif terhadap permasalahan tenaga honorer. Namun demikian, penyebutan waktu secara eksplisit dan definitif dalam undang-undang dapat bermakna ganda. Pertama, ketentuan ini dapat bermakna melempar bola panas pada pemerintah dan parlemen periode selanjutnya. Kedua, target waktu memang untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mempersiapkan langkah-langkah yang terukur hingga bulan Desember 2024.

Pemerintah juga perlu menata status kepegawaian non-ASN yang terdapat dalam instansi berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau perguruan tinggi dengan berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang diberikan wewenang untuk merekrut pegawai. Pola rekrutmen yang tidak seragam dan status kepegawaian yang tidak sejalan dengan UU 20/2023 akan menciptakan bom waktu yang dapat meledak kapanpun.

Permasalahan tenaga honorer harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip transparansi, konsistensi, dan keberlanjutan. Transparansi penyelesaian permasalahan tenaga honorer dilakukan dengan menjamin bahwa proses dan prosedur penyelesaian diketahui oleh semua pemangku kepentingan. Prinsip konsistensi dilaksanakan dengan adanya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penundaan demi penundaan harus dihentikan karena tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menggeser beban ke pemerintahan selanjutnya. Prinsip keberlanjutan diterapkan dengan menjamin bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak akan dilakukan lagi di masa yang akan datang. Pembatasan atau bahkan peniadaan anggaran bagi pegawai non-ASN dapat menjadi langkah yang konkret.

Rekomendasi

Pembentukan UU 20/2023 merupakan momentum untuk menata dan mentransformasikan birokrasi sesuai dengan visi menuju Indonesia maju tahun 2045. Artikel ini merekomendasikan agar baik pemerintah maupun DPR secara konsisten menjalankan amanat undang-undang untuk melakukan penataan birokrasi. Pemerintah perlu menetapkan peraturan pelaksanaan dan mengganti seluruh peraturan tentang kepegawaian yang masih mengacu pada undang-undang kepegawaian yang telah dicabut. DPR berperan penting untuk mengawasi pelaksanaan UU 20/2023 termasuk penetapan peraturan pelaksanaannya.

Masyarakat sipil perlu mengawal pelaksanaan UU 20/2023 dan peraturan delegasinya . Saat ini, isu reformasi birokrasi kurang menjadi perhatian masyarakat sipil yang seringkali terlalu fokus pada isu lingkungan hidup dan pemilihan umum. Reformasi birokrasi merupakan amanat gerakan reformasi yang perlu dikawal hingga tuntas. Birokrasi merupakan mesin penggerak negara yang harus ditata dengan baik agar dapat melaksanakan visi dan misi pemerintah secara paripurna.

- Asrul Ibrahim Nur -

Pemberlakuan UU 20/2023 memberikan harapan, baru bukan hanya untuk mereformasi birokrasi, tetapi juga melakukan transformasi. Permasalahan tenaga honorer harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip transparansi, konsistensi, dan keberlanjutan.

Politik Dinasti: Pembelajaran dari Filipina

Sebagai negara dengan politik yang dinamis, Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah "dinasti politik". Definisi istilah ini adalah sebuah rezim kekuasaan dan aktor politik tertentu dijalankan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan keluarga atau kekerabatan (Bawaslu, 2021). Fenomena ini bukan satu permasalahan mengingat dalam konteks Indonesia sendiri, hak politik setiap warga negara jelas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (2) dan (3). Meskipun tidak salah, menjamurnya praktik politik dinasti bukan berarti tidak menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Hal ini menjadi hal yang krusial dalam negara yang menganut demokrasi karena ketidaksempurnaan distribusi kekuasaan politik akan menimbulkan kekuatan yang absolut, sehingga dapat mencederai nilai-nilai berdemokrasi.

Dalam banyak negara-negara demokrasi modern, fenomena politik dinasti kerap kali ditemukan. Amerika Serikat misalnya, terdapat politik dinasti yang dibangun oleh keluarga Kennedy. Filipina sebagai negara tetangga Indonesia juga melakukan praktik ini dengan sangat lancar, di mana data menunjukkan bahwa 80% provinsi di Filipina terlibat dalam politik dinasti, di mana 74% persennya berkuasa dalam parlemen Filipina (Gunanto, 2020).

Di Indonesia sendiri, praktik ini sudah muncul sejak zaman kepemimpinan Presiden Soekarno. Keturunan Soekarno yang kemudian turut terlibat aktif dalam politik Indonesia, seperti Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno. Di keluarga KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), beberapa anak kandungnya juga terjun dalam politik praktis. Berlaku juga pada keluarga Megawati Soekarnoputri, di mana Puan Maharani anaknya menjadi Ketua DPR RI. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun juga membangun dinasti politik. Agus Harimurti Yudhoyono, Eddie Baskoro, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan Agung Budi Santosa

merupakan sederetan nama dalam politik Indonesia yang berasal dari keluarga SBY.

Bahkan sampai dengan hari ini, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), politik dinasti masih tumbuh subur. Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak pertama Presiden Jokowi resmi dilantik menjadi Walikota Surakarta pada tahun 2021. Masih di tahun yang sama, menantu Jokowi, yaitu Bobby Nasution, juga dilantik menjadi Walikota Medan. Pada bulan Agustus 2023, Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungsu presiden, resmi menjadi anggota dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan dua hari setelahnya, ia langsung ditunjuk sebagai ketua umum partai.

Politik dinasti juga tumbuh subur pada level lokal. Indonesia Corruption Watch setidaknya mencatat tahun 2010 merupakan tahun terparah, karena terdapat banyak sekali kepala daerah yang terpilih sekaligus berstatus sebagai keluarga atau kerabat dari kepala daerah sebelumnya. Beberapa nama tersebut misalnya: Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, yang merupakan istri dari bupati sebelumnya, yaitu Hendry Boedoro; Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari yang merupakan anak kandung dari bupati sebelumnya, yaitu Syaukani HR, dan masih banyak contoh lainnya. Terdapat juga anak dari Syahrul Yasin Limpo, Indira Thita Chunda, yang menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2023. Keponakan Syahrul, Adnan Purichta, juga menjadi Bupati Gowa, Sulawesi Selatan periode 2021-2025 menggantikan ayahnya.

Apa yang Terjadi di Filipina?

Filipina diambil sebagai komparasi mengingat karakteristik negaranya yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan dan bekas jajahan negara Eropa. Selain itu, data menunjukkan bahwa 70% kongres di Filipina didominasi oleh politik dinasti (Mendoza, 2016). Ini juga ditunjukkan dari bagaimana misalnya keluarga Marcos menguasai pemerintahan Filipina. Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara tingkat kemiskinan suatu negara dengan praktik politik dinasti yang ada di dalamnya. Balisacan dan Fuwa (2004) termasuk salah satu yang meneliti hal tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa menjamurnya politik dinasti di Filipina menyebabkan kurang kompetitifnya ruang demokrasi. Politik dan demokrasi yang tidak kompetitif inilah yang menjadi faktor utama di balik kebijakan yang buruk dan kinerja ekonomi yang tidak memuaskan.

Beberapa literatur dalam bidang ilmu politik juga memberikan penjelasan terhadap kemungkinan di balik temuan empiris ini. Teehankee (2007), sebagai contoh, menyatakan bahwa timbulnya dan persistensinya dinasti politik dapat ditarik dari struktur sosio ekonomi yang sangat tidak merata di masyarakat Filipina dan kegagalan pemerintah dalam mengembangkan sistem pemilihan dan partai yang sepenuhnya demokratis. Kelemahan institusi dan dampak yang terkait dengannya, seperti rendahnya pencapaian pendidikan, turut berkontribusi dalam meningkatkan kekuatan politik kelompok elit kecil.

Ketidakmampuan mayoritas untuk bersaing dengan elit membuka pintu bagi munculnya banyak dinasti politik. Konteks ini menunjukkan bagaimana kemiskinan dan ketidaksetaraan dapat memicu kebutuhan akan patron politik. Di tengah situasi yang dipenuhi guncangan ekonomi dan krisis besar, serta tanpa adanya jaringan pengaman sosial yang efektif, warga miskin di Filipina hampir tidak memiliki opsi selain mencari dukungan dari patron lokal. Keadaan ini membantu memperkuat pola politik dan tata kelola yang didasarkan pada personalitas. Oleh karena itu, dinasti politik dapat dianggap sebagai hasil dari ketidaksetaraan ekonomi di arena politik (Mendoza, 2012).

Coronel (2007) menyoroti peran penting popularitas dalam membentuk dinasti politik di tingkat nasional, dengan media memainkan peran krusial dalam mempromosikan personalitas politik dan memperkuat pengenalan nama di kalangan pemilih. Hal ini diperkuat dengan temuan Teehankee (2007) yang menunjukkan bahwa dominasi media dalam pemilihan memberikan peluang bagi politisi untuk membangun dasar dinasti politik melalui citra publik yang diproyeksikan. Pengenalan nama dan dukungan media berkontribusi pada pembentukan citra kandidat, memperkuat viabilitas politik, dan memfasilitasi munculnya dinasti politik. Analisis umumnya mengakui bahwa situasi ini mendorong politisi untuk meningkatkan pengenalan nama dengan berbagai cara, termasuk mengaitkan program dan proyek dengan nama mereka, seperti penamaan gedung sekolah dan kendaraan darurat dengan nama politisi tertentu.

Apabila disimpulkan, menjamurnya dinasti politik di Filipina yang berujung pada buruknya praktik kebijakan di sana disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor pondasi sosial ekonomi, di mana dinasti tersebut dibangun. Kedua, ketidakmampuan perangkat negara menjalankan konstitusi di Filipina, dan yang ketiga adalah lemahnya persaingan politik dan demokrasi yang ada di dalamnya.

Refleksi Untuk Indonesia

Djoni Gunanto (2020) dalam hasil studinya menjelaskan setidaknya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pembentukan politik dinasti di Indonesia. Pertama, macetnya proses kaderisasi dalam partai politik, yang menyebabkan merekrut calon politik dengan kapasitas dan kualitas yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan partai politik mengadopsi sikap pragmatis dengan mendukung calon yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang saat ini berkuasa. Kedua, konteks masyarakat cenderung mempertahankan status quo, terutama di tingkat daerah, di mana mereka menginginkan pemimpin daerah yang memiliki hubungan atau kedekatan dengan penguasa saat ini, mendorong mereka untuk menggantikan pejabat yang sedang menjabat. Situasi ini menciptakan landasan untuk terbentuknya dinasti politik di tingkat lokal.

Indonesia seharusnya dapat belajar dari temuan di Filipina. Menjamurnya dinasti politik di Filipina menciptakan ruang politik yang tidak kompetitif, yang kemudian bermuara pada ketidakefektifan implementasi kebijakan dan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa perspektif penting yang mencerminkan risiko dinasti politik di Indonesia. Pertama, politik kekerabatan di Indonesia menghambat kritisisme, pengawasan, dan mekanisme pengendalian (*checks and balances*). Dinasti politik di Indonesia cenderung mengutamakan hubungan kekeluargaan, dengan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Kedua, perkembangan politik dinasti mengakibatkan ketidakseimbangan dalam *playing field*, karena dinasti politik mampu mengumpulkan pengaruh, kekayaan, kendali wilayah, dan penguasaan ekonomi tertentu. Hal ini menciptakan potensi kemenangan yang lebih besar dalam kontestasi politik dibandingkan calon lain yang memiliki sumber daya dan modal terbatas.

Ketiga, pertumbuhan politik dinasti menunjukkan kelemahan dalam institusionalisasi partai politik, menunjukkan kualitas lemah dalam rekrutmen dan kaderisasi. Keempat, kekuatan partai politik semakin melemah karena faktor-faktor individu kandidat menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi. Partai politik lebih memprioritaskan calon yang memiliki hubungan dengan keluarga yang memiliki jabatan politik, dianggap memiliki keunggulan finansial, popularitas, dan kemampuan untuk memobilisasi massa.

Kemenangan dalam kontestasi menjadi fokus utama partai politik, mengabaikan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah dan

panjang, sehingga berbagai metode digunakan untuk memastikan kemenangan.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang relevan untuk mencegah dan meminimalisir risiko negatif dari maraknya praktik politik dinasti di Indonesia:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Regulasi ini perlu dievaluasi oleh DPR RI dan tentunya berkolaborasi dengan partai politik, terutama pada bagian pengawasan dan implementasinya yang berkaitan dengan pemilihan dan partisipasi politik. Penting juga untuk menyusun ketentuan yang menghambat praktik politik dinasti dan mempromosikan keberagaman politik.

2. Penguatan mekanisme pengawasan, yaitu memperkuat mekanisme pengawasan independen, termasuk ombudsman atau lembaga anti-korupsi, untuk memeriksa dan mengawasi praktik politik dinasti, serta mengadakan pertanggungjawaban.

3. Peningkatan pendidikan politik yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan mengkritisi praktik politik dinasti. Literasi politik seperti ini dapat dilakukan oleh partai politik dengan berkolaborasi bersama masyarakat sipil. Masyarakat yang teredukasi memiliki peluang lebih besar untuk membuat pilihan yang berbasis pada kepentingan masyarakat umum.

- Felia Primaresti -

Indonesia, sebagai negara dengan dinamika politik yang tinggi, sudah akrab dengan istilah "Dinasti Politik". Meskipun hak politik warga negara diatur dalam UUD Pasal 28 E ayat (2) dan (3), munculnya praktik politik dinasti menciptakan kekhawatiran terkait ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dalam konteks sistem demokrasi, ketidaksempurnaan distribusi kekuasaan dapat menghasilkan kekuatan yang absolut dan merusak nilai-nilai demokrasi.

Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) terhadap Sistem Presidensial dan Efektivitas Perumusan Kebijakan, Serta Eksistensi Kedaulatan Rakyat

Dalam banyak literatur, ambang batas parlemen didefinisikan sebagai syarat minimal yang harus dimiliki partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen (Marijan, 2011; Prihatmoko, 2005; Yuda, 2010). Konsep ini hadir dengan asumsi bahwa mekanisme ini bisa mengurangi jumlah partai dalam parlemen, yang kemudian akan berdampak pada dinamika dan proses tawar-menawar kepentingan yang lebih efektif (Prihatmoko, 2008). Hal ini kemudian berpengaruh terhadap keefektifan proses pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada kinerja pemerintah. Asumsinya, semakin banyak partai politik di parlemen, pengambilan keputusan menjadi lama dan tidak efektif, sehingga memperburuk kapasitas pemerintah.

Dengan demikian, ambang batas parlemen seringkali diterapkan di negara-negara yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia. Namun, gagasan ini mulai sedikit banyak dipertanyakan dan menjadi tajuk diskursus dalam banyak penelitian karena pada banyak kasus, penerapan ambang batas parlemen tidak begitu saja dapat menyederhanakan komposisi partai politik di dalam parlemen.

Apakah Ambang Batas Parlemen Dapat Menyederhanakan Partai Politik?

Dalam konteks Indonesia, bisa dikatakan bahwa penerapan ambang batas parlemen tidak memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap cita-cita penyederhanaan partai politik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana isu tersebut seringkali diangkat sebagai produk politik-hukum menjelang pemilu untuk bisa diutak-atik setiap lima tahun sekali. Hal ini misalnya dapat digambarkan melalui kebijakan *electoral threshold* dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 (UU 3/1999) tentang Pemilihan Umum yang diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 (UU 12/2003). Dalam UU 3/1999, dinyatakan bahwa untuk dapat ikut serta dalam pemilu selanjutnya, partai politik wajib memiliki dua persen jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tiga persen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Namun, dalam UU baru UU 12/2003 disampaikan klausul tambahan

yang menyatakan apabila partai politik tidak bisa melewati ambang batas yang ditentukan oleh kebijakan *electoral threshold*, maka partai politik bisa mengganti nama dan lambang untuk dapat ikut kembali pada pemilu berikutnya (Hukum Online, 2007). Kebijakan ini memiliki implikasi besar pada Partai Keadilan yang saat itu tidak bisa mencapai ambang batas. Maka, untuk bisa berkompetisi pada pemilu selanjutnya, jalan yang mereka tempuh adalah dengan mengubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau yang sekarang kita kenal sebagai PKS.

Selain itu, perlu juga melihat bagaimana lanskap pemilihan umum legislatif di Indonesia. Pemilu 2004 misalnya dimenangkan oleh empat partai utama, di mana Partai Golongan Karya (Golkar) dengan perolehan 21,5% suara. Golkar kemudian disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 18.53%, PKB dengan 10,57%, PPP dengan 8,15%, dan Partai Demokrat dengan 7,45%. Sedangkan, jumlah partai politik peserta pemilu pada saat itu terdiri dari 24 partai, yang secara jumlah masih tergolong sangat banyak walaupun berkurang dari yang tadinya berjumlah 48 partai pada Pemilu 1999 (Gofar, 2012).

Hal menarik dalam Pemilu 2004 yang dapat digarisbawahi adalah Partai Demokrat sebagai partai baru, mampu meraup delapan juta suara dan masuk dalam lima besar bersaing dengan partai lama. Kemenangan Partai Demokrat tentu menjadi motivasi besar bagi partai-partai baru lainnya untuk bisa berkompetisi pada pemilu berikutnya.

Asumsi ini terbukti pada Pemilu 2009, di mana jumlah partai politik peserta pemilu meningkat cukup tajam, yaitu dari 24 partai menjadi 38, yang dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 20.85%. Walaupun jumlah peserta pada Pemilu 2014 menurun cukup drastis yaitu di angka 10 peserta, namun lagi-lagi jumlahnya meningkat di tahun 2019 dengan 14 partai dan kembali meningkat di 2024 yang setidaknya berdasarkan data sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjumlah 17 peserta.

Hal sederhana yang dapat menjelaskan menjamurnya pembentukan partai politik baru termasuk partai hasil "modifikasi" di Indonesia adalah karena partai politik masih mendapatkan pendanaan dari negara (Adam, 2021). Pernyataan yang diangkat dari hasil penelitian ini kemudian sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Gary W. Cox (2003), di mana menurutnya partai politik baru banyak bermunculan dipengaruhi oleh keputusan elit partai itu

sendiri yang ingin memasuki arena pemilihan sebagai kontestan baru. Setidaknya terdapat tiga faktor pendorong utama yang menyebabkan menjamurnya partai politik baru, yaitu: biaya untuk bisa mendirikannya, keuntungan yang akan didapat apabila berhasil masuk dalam pusaran kekuasaan, dan kemungkinan untuk mendapatkan dukungan dari partai pemilih.

Teori Fox kemudian diperkuat dengan hasil penelitian yang dipaparkan oleh Margit Tarvit (2007) di 22 negara maju. Menurut hasil penelitiannya, kemunculan partai baru besar dipengaruhi oleh biaya pendaftaran, dukungan keuangan, kelenturan peraturan dan persyaratan administratif yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu, serta keuntungan korporatisme yang akan didapatkan nantinya. Oleh karena itu, premis yang relevan untuk memahami fenomena ini adalah bahwa terjadi paradoks dan bias yang besar dalam elit partai politik yang berada di parlemen ketika mereka merancang aturan pendirian partai politik baru.

Ambang Batas Parlemen dan Eksistensi Kedaulatan Rakyat

Representasi partai politik yang tidak seimbang di parlemen akibat konsekuensi dari kebijakan ambang batas parlemen tentu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Ini utamanya berkaitan dengan suara-suara partai yang tidak memenuhi ambang batas akan terbuang begitu saja. Pada Pemilu 2019 misalnya, KPU telah menetapkan suara sah sejumlah 139.971.260 (100%) yang merupakan kalkulasi dari seluruh partai politik peserta pemilu di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat sembilan partai yang mencapai ambang batas dari total peserta 17 partai dengan total perolehan suara sebesar 126.376.418 (90,29%). Sedangkan sisa suara yang lain, yaitu sebesar 13.594.842 (9,71%) kemudian dibuang karena tidak memenuhi ambang batas (Aminuddin, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa belum semua suara pemilih terwakili di dalam parlemen.

Dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul akibat sistem ambang batas parlemen, penting untuk mempertimbangkan penerapan mandat representasi yang didasarkan pada afiliasi partai politik (koalisi partai politik) sebagai kriteria utama dalam penentuan jumlah kursi yang diberikan kepada partai-partai politik. Hal ini menjadi relevan terutama ketika kita melihat perbedaan dalam jumlah penduduk yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu, sistem representasi proporsional, yang menggabungkan aspek campuran, muncul sebagai alternatif yang layak untuk dipertimbangkan.

Selanjutnya, perlu ada perbaikan dalam cara perolehan dan perhitungan suara dilakukan, mengingat masih ada kelemahan dalam sistem ambang batas parlemen. Diperlukan formula khusus yang memungkinkan partai politik yang belum mencapai ambang batas untuk mencari solusi melalui jalur koalisi dengan partai lain guna mencapai ambang batas tersebut. Atau, bisa juga dipertimbangan untuk menghilangkan ambang batas perolehan suara sepenuhnya (0%). Formula ini akan membantu memastikan bahwa semua suara pemilih benar-benar dihitung dan memiliki pengaruh dalam pemilihan, sehingga dapat menghindari ketidakadilan dalam perwakilan politik.

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) digadang-gadang menjadi solusi dari penyederhanaan partai di parlemen sehingga proses dalam sistem presidensial bisa berjalan dengan lebih optimal. Nyatanya, kebijakan ini tidak serta merta dapat mencapai tujuannya. Selain itu, kebijakan ambang batas parlemen juga menghambat terciptanya kedaulatan rakyat

Salah satu contoh sistem representasi campuran yang cukup umum adalah *Sistem Mixed-Member Proportional* (MMP), yang digunakan di negara-negara seperti Jerman dan Selandia Baru. Dalam sistem MMP, pemilih memiliki dua suara: satu untuk memilih seorang calon dalam daerah pemilihan tunggal seperti dalam sistem pemilihan satu anggota (*first-past-the-post*), dan satu untuk memilih partai politik dalam pemilihan proporsional yang akan membentuk bagian dari kursi parlemen. Kursi dalam parlemen kemudian dibagi antara anggota yang terpilih dari pemilihan tunggal dan anggota yang dipilih dari pemilihan proporsional, dengan tujuan untuk mencapai representasi yang lebih adil.

Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

1. Dalam menjaga dan sekaligus menciptakan representasi parlemen yang proporsional dan berkeadilan, diperlukan komitmen dari partai untuk tidak "mempermainkan" undang-undang dengan menaik turunkan ambang batas parlemen untuk tujuan tertentu.

2. Perlu adanya perubahan sistem penentuan kursi di parlemen dengan menggunakan sistem campuran. Artinya, DPR harus mengamandemen UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

3. Dengan diubahnya UU Tentang MD3, artinya perubahan tersebut juga berlaku terhadap instrumen hukum lain yang secara hierarki berada di bawahnya.

- Felia Primaresti -

Meneropong Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Paska Penetapan Capres-Cawapres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menghelat rapat pleno penetapan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang akan berlaga dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden secara resmi lewat Keputusan KPU RI Nomor 1632 Tahun 2023 (kompas.com, 13/11).

Ketiga pasangan calon tersebut, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Koalisi Perubahan dengan tiga partai pendukungnya, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Selanjutnya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

Kemudian, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan tujuh partai, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda. Dengan adanya tiga pasang capres dan cawapres, lantas bagaimana dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 nanti? Tulisan ini mencoba mengupasnya.

Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 kali sejak tahun 1955. Pada Pemilu Legislatif 1955, tingkat partisipasi pemilih mencapai 91,4 persen. Adapun, jumlah suara sah nasional mencapai 37,79 juta suara dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 257. Memasuki era Orde Baru, Pemilu diselenggarakan lagi pada tahun 1971. Pada Pemilu legislatif 1971, tingkat partisipasi pemilih mencapai 96,6 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah (Katadata, 21/6/2022).

Tingginya partisipasi pemilih kala itu, bukan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu, melainkan karena mobilisasi yang dilakukan oleh mesin politik rezim Orde Baru yang terdiri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Golongan Karya (Golkar), dan birokrasi untuk memobilisasi pemilih.

Partisipasi pemilih di era Orde Baru terhitung rendah, yaitu 93, 6 persen di Pemilu tahun 1997. Menurunnya partisipasi di Pemilu 1997 dikarenakan menguatnya kelompok masyarakat yang melakukan golput (golongan putih). Golput sendiri merupakan gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu (Sanit dalam Arianto, 2011).

Mengulas tentang golput, Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos, sehingga suaranya dinyatakan tidak sah (Arianto, 2011).

Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain (Arianto, 2011).

Lengsernya Soeharto menandai lahirnya era Reformasi. Di era ini, Pemilu diadakan pada tahun 1999, tercatat sebanyak 48 partai politik menjadi peserta pemilu. Tingkat partisipasi pemilih pun terhitung cukup tinggi yaitu mencapai 92,7 persen. Namun, memasuki Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, tingkat partisipasi menunjukkan penurunan. Penurunan ini dikarenakan meningkatnya angka golput di kedua Pemilu tersebut. Selanjutnya, tingkat partisipasi Pemilu khususnya pemilihan legislatif kembali menunjukkan peningkatan menjadi 75,11 persen pada Pemilu 2014. Kemudian, pada Pemilu 2019, angka partisipasi kembali meningkat mencapai 81,69 persen (Katadata, 21/6/2022).

Mengutip pendapat Ramlan Surbakti (1992) tentang dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi

politik, yaitu: pertama, tingkat kesadaran politik. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Mengacu kepada dua variabel tersebut, Purbolaksono (2019) menilai bahwa meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 menandakan semakin tingginya kesadaran politik warga negara tentang hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik salah satunya diimplementasikan melalui berpartisipasi dalam Pemilu. Kemudian, jika mengacu pada variabel kedua, tentang penilaian pemilih terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pembelahan pendukung kedua calon presiden dan wakil presiden kala itu.

Bagi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - KH Maaruf Amin yang juga petahana, maka penilaian pemilih akan menilai kinerja pemerintahan Jokowi sangat baik dan perlu dilanjutkan pada periode kedua. Sedangkan di kubu pendukung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, maka akan menilai kinerja pemerintahan Jokowi sangat buruk, maka perlu digantikan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka dukung. Bagaimana di Pemilu 2024?

Berdasarkan dua variabel di atas, nampaknya kesadaran politik masih akan sama dengan pemilu sebelumnya. Antusiasme untuk memilih masih cukup tinggi seperti dengan Pemilu 2019. Apalagi saat ini terdapat tiga pasangan calon yang akan berkompetisi, sehingga akan mendorong partisipasi politik pemilih. Ketiga pendukung capres dan cawapres akan mendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara demi memperjuangkan calon pilihannya.

Pada variabel kedua, terkait dengan penilaian kinerja pemerintah, walaupun saat ini tidak ada petahana seperti Pemilu 2019, tetapi terdapat kandidat yang mewakili wajah pemerintahan saat. Misalnya, pasangan Prabowo Subianto yang notabene Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penilaian kinerja terhadap Pemerintahan Jokowi tentunya akan berdampak pada tingkat partisipasi memilih untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran. Jika penilaian masyarakat baik terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi tentunya akan ada kenaikan partisipasi untuk memilih pasangan ini. Namun, jika penilaian kinerja Pemerintahan Jokowi buruk, maka pasangan ini pun akan terimbas dengan minimnya partisipasi untuk memilih pasangan ini dan akan memilih pasangan lainnya.

Selain itu, faktor yang juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dikarenakan meningkatnya angka golput. Golput bisa jadi muncul sebagai bentuk protes mereka terhadap perilaku elit politik yang ada saat ini, atau golput karena tidak percaya kinerja dari dengan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, hal ini perlu disikapi bersama oleh seluruh peserta dan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan kompetisi secara baik sehingga masyarakat akan menilai dan sadar untuk memberikan suaranya pada Pemilu 2024.

Tolak ukur keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih. Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diperlukan beberapa upaya dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih, serta menciptakan demokrasi yang bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, tingkat partisipasi politik dipengaruhi dua hal, yaitu pertama, tingkat kesadaran politik. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Jelang Pilpres 2024, diperlukan beberapa langkah dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih.

Beberapa langkah tersebut yaitu, pertama, penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja sama menjalankan setiap tahapan Pilpres, dari kampanye hingga penghitungan suara dengan mencegah terjadinya kecurangan.

Kedua, sangat penting bagi partai politik peserta pemilu untuk menciptakan kampanye yang mendidik. Kampanye yang mendidik dengan menekankan pada diskusi gagasan. Perdebatan gagasan di ranah publik bertujuan untuk menghasilkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Ketiga, mendorong upaya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, media massa dan kelompok masyarakat sipil untuk sosialisasi mengenai pemilu maupun pendidikan pemilih, serta penguatan literasi media bagi masyarakat. Penguatan literasi media akan menumbuhkan pemahaman kritis masyarakat terkait informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat memilah informasi yang didapat, apakah hal itu hoaks atau tidak.

- Arfianto Purbolaksono -

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan,perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat ***The Indonesian Forum*** adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat ***The Indonesian Forum*** dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena ***The Indonesian Forum*** juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal ***The Indonesian Institute*** sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, ***The Indonesian Institute*** menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, ***The Indonesian Institute*** mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum
Christina Clarissa Intania
Asrul Ibrahim Nur (Research Fellow)

Peneliti Bidang Politik
Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial
Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1984
9 771979 198456